

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

*(Studi Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan
Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)*

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

NURAENI

18 0302 0075

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

*(Studi Terhadap Kemimpinan Kepala Desa Perempuan di Kecamatan Maalangké
Kabupaten Luwu Utara)*

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

NURAENI

18 0302 0075

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI**
- 2. Nurul Adliyah, S. H., M. H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni
Nim : 18 0302 0075
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2025

Yang membuat pernyataan,



Nuraeni

18 0302 0075

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, yang ditulis oleh Nuraeni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1803020075, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2025 M, bertepatan dengan 2 Shafar 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 16 September 2025

TIM PENGUJI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua sidang |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris sidang |
| 3. Prof. Dr.Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd | Penguji I |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom | Penguji II |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Pembimbing I |
| 6. Nurul Adliyah, S.H., M.H. | Pembimbing II |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Program Studi
Hukum Tata Negara

Nurul Adliyah, S.H., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologinya maupun pembahasan substansi dan permasalahannya.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Proposal Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo. Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terkhusus kepada orang tuaku tercinta. Terimakasih Papa dan Mama (Rahimahallah) tercinta. Terimakasih Papa yang sampai detik ini Alhamdulillah masih di beri kesehatan dan umur yang panjang sehingga dapat melihat anaknya (Penulis) menyelesaikan skripsi ini. Dan Mama Rahimahallah yang telah lebih dulu berpulang kerahmatullah tapi saya percaya Mama bisa bangga dengan pencapaian akhir anak Mama meski tidak turut kebersamai tapi mama selalu ada dalam hati menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima

kasih untuk cinta kasih tulus yang telah Papa dan mama berikan, terimakasih telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya. Serta semua saudara saudariku dan segenap keluargaku yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah Swt, mengumpulkan kita kelak di surga-Nya kelak.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo (UIN Palopo),
Dr. Abbas Langaji M.Ag, beserta Wakil Rektor 1 Dr. Muh. Nasir Hamzah, M.Pd.I., Wakil Rektor II Dr. H. Muhammad Sane, M.Pd dan Wakil Rektor III Dr. H. Muhaemin, M.A yang telah memberikan dukungan moril dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis menjadi Mahasiswa dikampus ini.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta bapak/ibu Wakil Dekan I Dr. Fasiha, M.E.I, Wakil Dekan II Muh. Akbar, S.H, dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, M.Ag Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Nurul Adliyah, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II.

5. Bapak/Ibu Penguji I Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd, dan Irma T, S.Kom., M.Kom Selaku Penguji II yang telah memberikan motivasi, koreksi dan evaluasi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Hardianto, S.H., M.H Selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Terima kasih juga kepada suami saya tercinta yang senantiasa menjadi supportsystem terbaik setelah orang tua saya, terima kasih telah mendukung dan menyemangati saya disaat saya sudah ingin menyerah dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teruntuk sahabat seperjuanganku sedari kecil bersama Irma Erviana, yang senantiasa setia mendengarkan keluh kesah penulis, disaat dia juga sedang menyemangati dirinya sendiri demi sebuah gelar sarjana ini, kita sedang berada di fase yang sama-sama sibuk dengan drama perskripsian ?ini, terima kasih sudah slalu membersamai dan menyemangati penulis.
9. Teruntuk juga kepda saudari tak sedarahku, Lisa Amran S.Pd, Juminar, S.H yang juga senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk tetap melanjutkan perjuangan ini, besar harapan mereka saya bisa berjuang sampai dititk akhir hingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana ini, panjang umur untuk kalian berdua.
10. Kepada semua teman-teman serta senior-senior yang telah membantu, mensupport dan memberikan saran dalam penulisan proposal skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt, penulis berdoa semoga bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah dan

diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga teman-teman yang juga dalam tahap penulisan proposal skripsi dipermudah oleh Allah Swt. Dan semoga proposal skripsi ini dapat tertuntaskan tepat waktu dan kedepannya penulisan ini dapat berguna bagi Nusa, Bangsa. Aamiin.

Palopo, 01 Januari 2025

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diflog.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transletrasinya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
	<i>fatūah dan wau</i>	I	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ / ي	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>ya'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إ ي	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
و و	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk tamarbutah ada dua, yaitu tamarbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [h]. Sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sadang al- serta kedua kata itu terpisah, maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikma*

5. Syaddah (Tasyadid)

Syaddah atau tasyadid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyadid (الله), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

عُدُو : *mu-ima*

Jika huruf (ي) ber-tasyadid di akhir sebuah kata dan didahulu oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi

Contoh:

عَلِي : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *A'ly*)

عَرَبِي : *Arabi* (bukan *A'rabiyy* atau *'Arabiy*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, bail ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi haruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْبِلَادُ : *al-biladuh*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf menjadi apstorof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata,

ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *tamuruna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulis kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, atau kalimat yang lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis secara menurut cara dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

- *Syarah al-a=Arba'inal-Nawawi*
- *Risalah firi'ayahal-masalahah*

9. Lafzal-jalalah

Kata 'Allah' yang didahului partikel seperti huruf jaar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudah ilaih (Frasa nomial), ditransliterasi tanpa huruf hamzah

Contoh:

بِاللَّهِ دِينَ اللَّهِ *billah dinullah*

Kata ‘Allah’ ta’ marbutah di akhir yang disandarkan kepada lafzal-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [f]. Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* humfirahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam, transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya digunakan menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CKD, dan DR).

Contoh:

- *Wa maMuhammadunilla rasul*
- *Inna awwalabaitinwudi’alinnasilaIIACIbibakkatamubarakan*
- *Syahru Ramadan al-laziunzilafihial-Quran*
- *Nasral-Din al-Tusi*
- *Nasr Hamid Abu Zayd*
- *Al-Tufi*
- *Al-Masalahalfial-Tasyi’ al-islam*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus sebutkan sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi :Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan :Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi :Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan Zaid, Nasr Hamid Abu).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw	= subhanahu wata'ala
Saw	= sallallahu 'alaihi wasallam
as.	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
ABSTRAK.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
B. Landasan Teori	12
a. Konsep Kepemimpinan.....	15
b. Kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam	17
c. Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif hukum Islam.....	23
d. Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam.....	25
e. Tinjauan tentang Kepemimpinan Perempuan	27
f. Gaya Kepemimpinan	29
g. Jabatan Publik.....	30
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	36

D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Profil Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara	39
a. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Utara	39
b. Letak Geografis	41
B. Pembahasan	43
1. Profil pemimpin perempuan di kabupaten Luwu Utara	44
2. Pandangan masyarakat tentang kepemimpinan kepala desa perempuan	46
3. Praktik kepemimpinan kepala desa Perempuan di kecamatan malangke.....	49
4. Perspektif hukum Islam terhadap Kepemimpinan Kepala desa perempuan	53
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S Al-Ahzab ayat 33	19
Kutipan ayat 3 Q.S Al-Hujurat ayat 13.....	42
Kutipan ayat 4 Q.S At-Taubah ayat 71	51

DAFTAR UNDANG-UNDANG

Undang-Undang NO 7 Tahun 1984 Teantang Hak Asasi Manusia	67
Undang- Undang No 39 Tahun 1999 mengenai Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan(CEDAW)	67

ABSTRAK

Nuraeni, 2025. : *“Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)”. Skripsi program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, di Bimbing oleh Bapak Mustaming dan Ibu Nurul Adliyah.*

Penelitian ini membahas kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada kepemimpinan kepala desa perempuan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Latar belakang penelitian ini adalah adanya pergeseran budaya patriarki menuju keterbukaan terhadap kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai kepemimpinan perempuan, menganalisis praktik kepemimpinan kepala desa perempuan, serta mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Malangke terhadap Kepemimpinan Perempuan beragam : sebagian mendukung dengan dasar amanah dan keadilan, sebagian menolak dengan alasan budaya patriarki dan pemahaman literal hadis tertentu, sementara sebagian besar menilai berdasarkan kinerja nyata kepala desa perempuan di Malangke bersifat partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tinjauan Hukum Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan dapat diterima selama memenuhi prinsip amanah, adil, maslahat, dan syura, sejalan dengan maqashid al-syariah.

Kata kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Hukum Islam, Kepala Desa, Luwu Utara

ABSTRACT

Nuraeni, 2025. “ *women’s Leadership in the Perspective of Islamic Law (A Study on the Leadership of Female Village Heads in Malangke District, North Luwu Regency).*” *A thesis of the state Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, state Islamic University of Palopo, supervised by Mr. Mustaming and Mrs. Nurul Adliyah.*

this study discusses women’s leadership in the perspective of Islamic Law with a focus on the leadership of female village heads in Malangke district, North Luwu Regency. The background of this research is the cultural shift from patriarchy toward openness to women’s leadership in village governance. This study aims to understand the community’s perception of woman’s leadership, analyze the leadership practices of female village heads, and examine the Islamic legal perspective on this phenomenon. The research method employed is a qualitative descriptive approach, using data collection techniques such as- in-depth interviews, observations, and documentation. The findings of this study indicate that the community of Malangke District views women’s leadership as diverse : some support it on the basis of justice and fairness, while others reject it due to patriarchal cultural traditions and religious interpretations. Nevertheless, the result shows that female village heads in Malangke generally demonstrate integrity, transparency, and a strong orientation toward community welfare. The Islamic legal review reveals that women’s leadership can be accepted as long as it fulfills the principles of amanah (public interest), and shura (consultation), in line with the objectives of maqasid al-shariah.

Keywords : Leadership, Women, Islamic Law, Village Head, North Luwu

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara tentang pemimpin dan kepemimpinan masa depan, yang erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa ini. Salah satu sumber daya manusia yang menjadi penentu dalam suatu keberhasilan instansi atau lembaga adalah pemimpin. Seorang pemimpin merupakan unsur yang sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah instansi atau lembaga. Seorang pemimpin juga harus memiliki jiwa kepemimpinan atau keahlian dalam mengontrol dan mempengaruhi segala yang menyangkut jalannya sebuah instansi atau lembaga yang tengah dipimpinnya karena untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai jiwa dalam kepemimpinan karena tanpa hal itu akan sangat mustahil bagi seseorang untuk menjalankan suatu instansi atau lembaga.¹

Di era reformasi, memang telah mengubah wajah Pemilu menjadi lebih demokratis yang di tandai dengan multipartai, kompetensi bebas antara peserta pemilu serta kedaulatan pemilih dan penyelenggara yang independen. Dan kebijakan afirmatif bagi calon Legislatif perempuan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 dan pasal 65 ayat (10) tentang setiap partai politik peserta dalam pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

¹ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Dalam keterwakilan perempuan, para aktivis perempuan menyuarakan terhadap perempuan-perempuan lain agar mereka mau tampil dalam dunia politik. Yolanda Panajitan seorang Dosen FISIP UI mengatakan bahwa perempuan seharusnya menjadi manager program pemimpin transparan dan adil bagi perempuan serta dapat juga mengawal, memantau, membantu dan mengabdikan kepada lembaga Negara.

Gaya kepemimpinan dalam sebuah jabatan publik merupakan hal yang lumrah dan sangat dibutuhkan dalam sistem pemerintahan untuk menjalankan suatu instansi atau lembaga, karena tanpa adanya gaya-gaya kepemimpinan, seorang pemimpin akan selalu bersifat monoton jika tidak memiliki gaya dalam kepemimpinan yang berdasarkan sesuai dengan versinya sendiri. Keberhasilan atau kesuksesan dalam kepemimpinan seseorang, terdapat pada kompetensi atau kemampuan seorang pemimpin dalam beberapa banyak orang yang terpengaruh dibawah masa kepemimpinannya.

Kepemimpinan merupakan cara yang fasih dan harus digunakan pemimpin dengan tujuan untuk mempengaruhi orang-orang dibawah pimpinannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan diikuti rasa penuh tanggung jawab di dalam menggapai tujuan sebuah instansi atau lembaga yang telah ditetapkan. Dan menurut sifat yang dimiliki, ditemukan beberapa bagian penting yang berhubungan dengan perempuan antara lain sikap dalam berkomunikasi, kemampuan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan, ketertarikan terhadap suatu hal yang baru, cara dalam penyelesaian suatu pekerjaan, cara dalam berdialog dan melakukan suatu pekerjaan.

Pemimpin dapat mempengaruhi moral, kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi dalam suatu organisasi. Kemampuan dan keterampilan dalam pengarahan adalah sebuah faktor penting dalam efektivitas suatu organisasi. Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan dalam meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan. Kepemimpinan dapat dikatakan sebagai cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur didalam kelompok atau organisasinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang diinginkan sehingga menghasilkan pelayanan pada masyarakat dengan maksimal.

Dalam agama Islam juga diajarkan bagaimana menjadi perempuan seharusnya seperti menjadi perempuan yang sholeha diantaranya harus bisa membatasi diri dengan kaum laki-laki selain daripada mahromnya, jika sudah memiliki suami harus patuh dan taat terhadap suami dari pada orangtua, keluar rumah harus mendapatkan izin dari suaminya karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki hak dalam melarang istri. Argumentasi tersebut sebuah alasan yang signifikan menolak perempuan untuk menduduki jabatan strategis di suatu lembaga atau politik formal dan kepemimpinan sulit untuk mendapat pengakuan diarena politik.

Kepemimpinan perempuan selalu menjadi isu publik yang sering diperbincangkan, dan juga memberikan polemik perdebatan pro kontra dengan pemimpin perempuan didalam negara. Untuk itu, pengakuan atas kepemilikan dasar kemanusiaan yang terlihat telah mengalami peningkatan yang cukup drastis yang

tersebar dibelahan dunia. Sementara pengakuan ini juga masih sejalan dengan hak-hak kaum laki-laki terhadap perempuan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang kedudukan perempuan dalam perspektif hukum Islam yang menduduki jabatan publik dan perspektif masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di kabupaten Luwu Utara sehingga dengan ini penulis mengangkat judul Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemahaman masyarakat tentang adanya kepemimpinan perempuan yang menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Malangke Kabupaten luwu utara ?
2. Bagaiman praktik kepemimpinan kepala desa perempuan di malangke kabupaten luwu utara?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Kepemimpinan yang Menjabat sebagai Kepala Desa Perempuan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pemahaman masyarakat Kecamatan Malangke terhadap Kepemimpinan Perempuan yang menjabat sebagai Kepala Desa.

2. Mendeskripsikan praktik kepemimpinan kepala desa perempuan di kecamatan malangke dalam menjalankan pemerintahan desa?
3. Menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan yang menjabat sebagai kepala desa di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya terkait kepemimpinan perempuan di tingkat pemerintahan desa. Dan juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu, khususnya pada bidang hukum tata negara (siyasah) melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru terkait kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dikabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literature akademik mengenai relasi gender dan kepemimpinan dalam perspektif hukum Islam, Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai bahan referensi peneliti yang lainnya dibidang hukum, sebagai bahan pengayaan akademik dalam lingkup hukum yang secara khusus terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam jabatan publik dikabupaten luwu utara.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para perempuan yang menginginkan menjadi pemimpin, mereka bisa tahu seperti apa kepemimpinan perempuan dan bagaimana pemahaman masyarakat ketika mereka kelak mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dalam presentase dukungan dan pilihan masyarakat luwu utara terhadap kepemimpinan perempuan dalam jabatan pemerintahan desa di kabupaten Luwu Utara, khususnya kepada para perempuan yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin.
- c. Bagi Kepala Desa Perempuan, sebagai Motivasi dan pedoman dalam mengelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, amanah, dan berorientasi kepada Kemaslahatan masyarakat.
- d. Bagi masyarakat dan pembaca sebagai informasi untuk meningkatkan kesadaran bahwa kepemimpinan yang baik di tentukan oleh kualitas dan integritas, bukan semata-mata jenis kelamin
- e. Sebagai Akademis dan Peneliti selanjutnya sebagai referensi ilmiah dalam penelitian terkait kepemimpinan perempuan, hukum Islam dan studi gender dalam pemerintahan lokal.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program sarjana strata (S1) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar penelitian ini, agar dapat membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Zulfikri (2010) dengan judul penelitian “ Konsep kepemimpinan perempuan (Studi Komparasi Atas Penafsiran Nasaruddin Umar dan K.H Husein Muhammad)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Nasaruddin Umar dan K.H Husein Muhammad mencoba pembacaan teks keagamaan kearah yang lebih berkeadilan gender. Dengan paradigma tersebut, maka warna distorsi perempuan dapat terkuak sebagai akibat dari begitu dominanya tafsir maskulin yang menjalar dalam penafsiran teks keagamaan. Husein mencoba model pembacaan kontekstual dengan berbasis utama visi universal Islam. Melalui bingkai “Fiqih” yang ia bangun, dan hal tersebut menurutnya mesti dibangun atas dasar paradigma dan pondasi demokrasi sebab pilar kesetaraan dan penghargaan terhadap sesama manusia terdapat didalamnya, dan diarahkan kepada penciptaan struktur sosial yang adil, berkeadilan, dan berperikemanusiaan.²
2. Evi Nur Baiti (2019) Skripsi dengan judul penelitian : “Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi kasus daerah kabupaten jombang)” (Iain tuluagung 2019). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara utuh

² Zulfikri, “Konsep Kepemimpinan Perempuan (Studi Komparasi Atas Penafsiran Nasaruddin Umar K.H Husein Muhammad)” (UINSUKA, 2010).

mengenai objek penelitian menurut pandangan seseorang yang menjadi informan atau narasumber dalam proses penelitian.³ Dimana nantinya penelitian yang ada dengan melihat bagaimana pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan kepala daerah perempuan.⁴

Dalam islam terdapat beberapa syarat untuk menjadi seorang pemimpin, diantaranya adalah menurut Imam al-Mawardi menyebutkan syarat-syarat Khalifah (Imam) itu menjadi tujuh, yaitu adil, berilmu, tidak cacat indera, anggota tubuhnya tidak cacat dengan cacat yang bisa menghalanginya bergerak dan bangkit dengan cepat, mempunyai pandangan yang bisa digunakan mengurus rakyat, berani, dan dari suku Quraisy.

Sehingga hasil temuan penelitian tentang kecenderungan masyarakat Jombang dalam memilih dan mendukung kepemimpinan kepala daerah perempuan tidak dipengaruhi oleh kesetaraan gender, tetapi lebih dipengaruhi oleh kriteria yang harus dimiliki oleh kepala daerah. Dalam perspektif hukum Islam hal itu sesuai dengan pendapat imam al-mawardi yang tidak menyebutkan bahwa syarat menjadi pemimpin harus seorang laki-laki.⁵

3. Samsul Zakaria(2013) Jurnal : Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif hukum Islam (Studi Komparatif antara Pemikiran K.H Husein Muhammad dan Prof Sitti Musdah Mulia). Menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam adalah konsep yang terbuka tetapi senantiasa

³ Sulisty Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, n.d.).

⁵ Evi Baiti Nur, "Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Daerah Kabupaten Jombang)" (IainTulungagung, 2019).

berhubungan secara dialogis dengan perkembangan zaman dan dalam kesimpulannya ditemukan bahwa syariat Islam juga tidak memberikan ketentuan praktis yang tegas dan “clear” terkait kepemimpinan perempuan. Sebab dalam kajian muamalah sebenarnya tidak ada larangan tekstual dan kontekstual terhadap perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Siapapun personnya, termasuk perempuan, berhak untuk memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin, apabila memiliki kompetensi dan keahlian serta kesediaan dalam hal tersebut.

Penulis juga menyebutkan bahwa K.H Husein Muhammad dan Prof Sitti Musdah Mulia, dua orang tokoh yang pemikirannya menjadi objek penelitian ini sama-sama memberikan apresiasi positif terhadap kepemimpinan perempuan. Bagi keduanya, sudah waktunya perempuan ikut andil dalam wilayah sosial kepemimpinan karena mereka memang memiliki kapabilitas dalam hal tersebut. Menurut peneliti yang membedakan kedua narasumber adalah Prof Sitti Musdah Mulia yang lebih banyak melakukan refleksi, disamping mengkritisi kemampuan pemahaman yang ada, terhadap kepemimpinan perempuan. K.H Huseini Muhammad mengatakan, perempuan saat ini memiliki kemampuan dan keahlian sebagaimana yang dimiliki laki-laki dan karena sebab itulah perempuan menjadi mungkin untuk memimpin.⁶

4. Perempuan dan Kepemimpinan politik (Studi terhadap terpilihnya Indah Putri Indriani sebagai bupati di kabupaten luwu utara) kedudukan laki-laki dan

⁶ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H Husein Muhammad Dan Prof. Sitti Musdah Mulia)” VI (2013).

perempuan juga tertuang dalam kitab konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁷ Selain Undang-undang dasar 1945, Pancasila sebagai landasan Negara-pun menjawab dalam sila kelima “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang juga merupakan manifestasi dari kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki. Reformasi demokrasi di era ini, telah membuka jalan bagi perempuan untuk ikut berkompetensi dan bertransmisi dalam dunia politik. Tidak hanya pada tataran legislatif, perempuan di Indonesia sudah sangat berpeluang untuk menduduki posisi eksekutif.

5. Huzaemah Tahido Yanggo, Jurnal : “*Kepemimpinan perempuan dan hukum islam, volume 01, Nomor 01*, (Juni 2016) dalam Islam ada beberapa isu yang sering diangkat ke permukaan terutama yang berkaitan dengan isu relasi gender yang sering diangkat tersebut, antara lain konsep kepemimpinan perempuan, aurat, busanah muslimah perempuan, persaksian, hak-hak reproduksi perempuan, peran publik perempuan, dan konsep superioritas laki-laki dan sebagainya.

Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan dalam pandangan islam adalah makhluk yang memiliki potensi

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI) (2015)

seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tak ada perbedaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, baik secara individu (hamba Allah), anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat, begitu pula dalam hak dan kewajiban.⁸

6. Lutfiah (2021) dalam karyanya *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam* menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestic, melainkan juga di ranag publik termasuk kepemimpinan.⁹
7. Anita Marwing (2020) berjudul *Perempuan dan Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam* menegaskan bahwa Islam tidak menutup peluang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin publik. Penelitian tersebut menyoroti bias gender dalam penafsiran teks agama yang sering dijadikan dasar penolakan kepemimpinan perempuan. Relevansi penelitian ini bagi skripsi penulis adalah sebagai landasan untuk memperkuat argumentasi normative bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat lokal, termasuk kepala desa, sejalan dengan prinsip keadilan Islam.¹⁰
8. Andi Sukmawati Assaad berjudul *kesetaraan gender dalam sistem warisan dalam hukum Islam* menegaskan bahwa Islam sejak awal telah mengakui prinsip kesetaraan gender.¹¹

⁸ Yanggo Huzaimah Tahido: *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. 01 (2016)

⁹ Lutfiah : *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam* (Palopo : IAIN Palopo, 2021)

¹⁰ Anita Marwing, *Perempuan dan Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam* (Palopo : IAIN Palopo, 2020)

¹¹ Andi Sukmawati Assaad , “ *Kesetaraan Gender dalam Sistem Warisan dalam Hukum Islam,*” *Jurnal Hukum Islam* 8, no.2 (2020)

B. Landasan Teori

1. Teori Kepemimpinan

Teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian perilaku dari seorang pemimpin dan konsep kepemimpinannya. Tentunya dengan berfokus pada sebuah latar belakang sejarah, sebab timbulnya persyaratan kepemimpinan, sifat utama sang pemimpin, persyaratan pemimpin, hingga tugas dan fungsinya.

Teori kepemimpinan umumnya berupaya memberi paparan atau penjelasan terkait pemimpin dan kepemimpinan dengan cara mengemukakan beberapa segi. Misalnya latar belakang sejarah sang pemimpin beserta dengan kepemimpinannya. Kepemimpinan muncul beriringan dengan peradapan manusia. Adapaun seiring dengan perkembangan jaman, kepemimpinan kini dapat dilihat dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Karenanya ada banyak definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli dari perspektif masing-masing. Meskipun demikian dari beberapa definisi tersebut masih menunjuk adanya kesamaan tentang kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai ilmu terapan dari ilmu sosial, karena prinsip dan rumusannya diharapkan bisa memberi faedah untuk kesejahteraan banyak orang.

Adapun berikut diberikan beberapa definisi kepemimpinan menurut para ahli:

- a. Menurut Young, definisi kepemimpinan menurut Young yaitu suatu bentuk dominasi atas dasar kemampuan individu yang mampu mengajak dan mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu berdasar penerimaan dari

kelompok, dan mempunyai suatu keahlian khusus yang tepat dalam situasi tertentu.

- b. Menurut Tead, Terry, Hoyt. Kepemimpinan menurut tead, terry, hoyt yaitu seni mempengaruhi orang lain supaya mau bekerjasama berdasar atas kemampuan orang tersebut dalam memberikan bimbingan dan arahan guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh kelompok.
- c. Menurut Moejiono, definisi kepemimpinan menurut Moejiono yaitu merupakan akibat dari suatu arah yang mungkin dikarenakan sang pemimpin memiliki kualitas tertentu yang membuatnya unggul diantara pengikutnya. Bila disimpulkan kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain, baik kelompok atau bawahan, kemampuan untuk mengarahkan sikap dan tindakan kelompoknya, mempunyai keahlian dan kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan oleh kelompok guna mencapai tujuan kelompok.

Adapun 3 teori kepemimpinan yang mesti diketahui :

- a. Teori Sifat, berdasar atas dasar pemikiran bahwa keberhasilan pemimpin bergantung dengan sifatnya, ciri khas yang dimiliki, dan perangnya. Maka untuk menjadi pemimpin yang sukses dibutuhkan kemampuan pribadi seorang pemimpin, kemampuan pribadi yang dimaksud tidak lain berupa kualitas dengan berbagai sifat, ciri dan perangnya.
- b. Teori Perilaku, berdasar atas kepemimpinan yang merupakan perilaku individu saat menjalankan kegiatan mengarahkan atau membimbing kelompok tertentu guna mencapai tujuan.

- c. Teori Situasional, menurut teori situasional, sukses tidaknya kepemimpinan seorang pemimpin ditentukan oleh ciri kepemimpinannya sendiri. Misalnya dengan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan situasi organisasi dan situasi kepemimpinan yang dihadapi tentu dengan mempertimbangkan faktor ruang dan waktu.¹²

Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan agar mau mencapai tujuan. Kepemimpinan ialah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah untuk mencapai sebuah target yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Sedangkan pengertian pemimpin adalah seseorang yang telah diberi kepercayaan sebagai ketua (kepala) dalam sistem di sebuah organisasi/perusahaan.

Kepemimpinan menurut para ahli diantaranya, Ralph M. Stogdill mendefinisikan kepemimpinan adalah suatu proses yang memberikan pengaruh terhadap berbagai kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai target. Lebih lanjut, Rauch dan Behling mengatakan arti kepemimpinan adalah proses mempengaruhi berbagai aktivitas sebuah kelompok yang di organisasikan kearah pencapaian tujuan. Selanjutnya Wexley dan Yuki, menurut mereka pengertian kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk lebih berupaya dalam mengarahkan sebuah tenaga dalam tugasnya, atau mengubah perilaku mereka. Dan terakhir menurut Moejiono

¹² Dr. Sintani, Lelo, MM. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., MM., Mulyadi, SE., *Dasar Kepemimpinan* (Cendekia Mulia Mandiri, 2021).

dia mengatakan bahwa pengertian kepemimpinan memiliki beberapa kualitas tertentu yang membuatnya berbeda dari pengikutnya.

Dengan demikian kepemimpinan perempuan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang perempuan dalam memberi pengaruh terhadap daerah yang dipimpin sesuai dengan tujuan.

2. Kepemimpinan Perempuan di Kabupaten Luwu Utara

1) Kepala Desa Perempuan

Kepemimpinan perempuan pada tingkat desa di kabupaten Luwu Utara mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam dua decade terakhir. Meskipun secara kuantitas jumlah kepala desa perempuan masih terbatas di banding laki-laki, namun kehadiran mereka menjadi bukti adanya ruang partisipasi politik bagi perempuan di tingkat pemerintahan desa.

- a) Tugas dan fungsi : kepala desa perempuan berperan dalam memuaskan kebijakan pembangunan desa, mengelola dana desa, menyelesaikan sengketa sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- b) Tantangan : Mereka kerap menghadapi stereotip gender, pandangan tradisional, serta resistensi sebagian masyarakat yang masih memandang kepemimpinan perempuan tidak sejalan dengan norma budaya dan agama lokal.
- c) Dukungan : Namun, dukungan regulasi nasional seperti undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan penguatan peran perempuan melalui organisasi PKK memberi ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk memimpin.

2) Camat Perempuan

Pada level kecamatan, keterlibatan perempuan sebagai camat di Kabupaten Luwu utara menunjukkan adanya pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam birokrasi daerah.

- a) Fungsi Camat : Menjadi perpanjangan tangan bupati, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta membina pemerintah desa.
- b) Peran Strategis : Camat perempuan sering kali lebih menekankan pada pendekatan partisipatif dan pengatan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- c) Hambatan : minimnya representasi perempuan di jabatan struktural tingkat menengah masih menjadi kendala, disamping adanya beban ganda sebagai pemimpin sekaligus ibu rumah tangga.

3) Kepemimpinan Daerah (Bupati/Wakil Bupati dan DPRD)

Kabupaten Luwu Utara memiliki sejarah kepemimpinan daerah yang melibatkan perempuan, baik di eksekutif maupun legislatif.

- a) Eksekutif : Bupati perempuan di Kabupaten Luwu Utara telah memberikan contoh nyata bahwa perempuan mampu memimpin pada level daerah, mengambil kebijakan pembangunan, serta mengawal isu kesetaraan gender dalam birokrasi.
- b) Legislatif (DPRD) : Representasi perempuan di DPRD Kabupaten Luwu Utara terus meningkat seiring adanya kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik. Perempuan legislatif berperan dalam

menyuarakan isu-isu kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan anak dan perempuan.

c) Kontribusi : Kepemimpinan perempuan di tingkat daerah bukan hanya menjadi symbol kesetaraan, tetapi juga memberikan warna baru dalam gaya kepemimpinan, yang umumnya lebih kolaboratif, inklusif, dan komunikatif.

1. Kendala dan Hambatan Kepemimpinan Perempuan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

Meskipun kepemimpinan perempuan semakin diterima, penelitian ini menemukan juga adanya beberapa kendala yang di hadapi oleh kepala desa perempuan, antara lain:

a) Hambatan Kultural

Sebagian masyarakat masih memandang kepemimpinan sebagai ranah laki-laki-. Tradisi patriarki ini membuat perempuan pemimpin kerap menghadapi keraguan dan resistensi, terutama dari tokoh-tokoh adat dan agama yang berpegang pada tafsir klasik.

b) Stereotip Gender

Perempuan sering dipandang kurang tegas dalam mengambil sebuah keputusan.

c) Keterbatasan Partisipasi dalam Politik Lokal

Kepala desa perempuan cenderung kurang dilibatkan dalam forum-forum strategis pengambilan keputusan di tingkat kecamatan atau kabupaten. Kondisi ini memperlihatkan adanya glass ceiling dalam politik lokal yang membatasi ruang gerak perempuan.

d) Beban Ganda

Selain menjalankan tugas pemerintahan, perempuan pemimpin juga harus mengurus rumah tangga. Hal ini sering kali mengurangi fokus dan energy mereka dalam melaksanakan amanah kepemimpinan.. Dengan demikian, meskipun keberadaan kepala desa perempuan di Kabupaten Luwu Utara memberikan bukti nyata bahwa perempuan mampu memimpin, berbagai

hambatan struktural, kultural, dan sosial masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmatif, pendidikan politik, serta penguatan kapasitas perempuan dalam pemerintahan.

2 Kepemimpinan dalam Islam

Istilah kepemimpinan bukan merupakan istilah yang asing dalam Islam. Istilah ini sering dilabelkan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi dan pengaruh besar, baik di sebuah negara, wilayah, organisasi, dan sejenisnya. Jika merujuk pada ajaran Islam konsep kepemimpinan tidak dapat dilepaskan penobatannya kepada Nabi Muhammad Saw.¹³ Nabi Saw. Sendiri meskipun tidak mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin, tetapi dirinya selalu diyakini oleh para pengikut sebagai pemimpin, tetapi dirinya selalu diyakini oleh para pengikutnya sebagai pemimpin sejati dan patut untuk diteladani. Keyakinan pengikutnya menuju pada kegemilangan/kesuksesan, dari awalnya tidak diperhitungkan menjadi sangat diperhitungkan. Bahkan, kesuksesan kepemimpinan Nabi Saw. tidak sekedar dalam wilayah agama saja, tetapi juga dalam wilayah negara.¹⁴

Selepas Nabi Saw. wafat kepemimpinan dilanjutkan kepada khalifah yang empat, mulai dari Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan sampai Ali Bin Abi Thalib. Selama memimpin umat, para khalifah memiliki jasa besar, karena dibawah kepemimpinan para khalifah tersebut ajaran Islam dapat bertahan dan terus berkembang. Meskipun kepemimpinan mereka tidak lepas dari konflik, tetapi jasa yang diberikan kepada Islam sulit untuk di matikan.

¹³ Harun Nasution, *Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986).

¹⁴ Faisal Ismail, *Islam Idealitas Ilahiyyah Dan Realitas Insaniyyah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999).

Jika melihat dari sejarah perjalanan kepemimpinan dalam Islam, mulai dari masa Nabi Saw., para sahabat dan Dinasti-dinasti Islam. Mereka yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang berkuasa dan memiliki pengaruh besar bagi masyarakatnya. Maka tidak keliru ketika dikatakan pemimpin adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar dan memegang kekuasaan atas sebuah wilayah. Karena kebesaran pengaruh yang dimilikinya, sehingga seorang pemimpin sangat mudah memberikan perintah kepada siapa pun yang dikehendaknya. Sementara itu, seseorang diberikan perintah oleh seorang pemimpin akan sulit untuk menolak permintaan tersebut.

Jika melihat sejarah dalam kepemimpinan Islam dimasa lampau, hampir seluruhnya yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, kecuali Aisyah Bin Abu Bakar, itu pun sebagai pemimpin perang bukan sebagai pemimpin negara. Dominasi kepemimpinan laki-laki dalam Islam di masa lampau, pada akhirnya melahirkan doktrin/pemahaman yang kuat dalam sebagian umat Islam bahwa wilayah kepemimpinan adalah wilayah laki-laki dalam konsep tersebut, seorang pemimpin adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar bagi orang-orang yang dipimpin. Dengan kata lain, siapa pun orang yang memiliki hal-hal tersebut, baik laki-laki dan perempuan, maka bisa dikatakan sebagai pemimpin. Karena masalah dalam kepemimpinan perempuan masih menjadi problematic, maka perlu kiranya untuk mengkaji Hadist yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, sehingga cara pandang berkaitan dengan masalah ini dapat tergambar secara jelas, apakah dibolehkan atau dilarang.

Salah satu perspektif penting dalam membahas kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam adalah konsep kesetaraan gender. Dalam kajiannya,

A. Sukmawati Assaad menegaskan bahwa prinsip kesetaraan gender merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat dalam sistem warisan yang meskipun membedakan porsi antara laki-laki dan perempuan, tetap mengandung nilai keadilan dengan mempertimbangkan tanggungjawab sosial masing-masing pihak.¹⁵ Pemikiran A. Sukmawati Assaad menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap posisi perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam struktur sosial. Kesetaraan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada ranah domestic, tetapi juga mencakup partisipasi perempuan di ruang publik.¹⁶ Oleh karena itu, argumentasi tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat di perkuat dengan pendekatan kesetaraan gender : perempuan memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan public selama mereka memenuhi prinsip keadilan dan amanah.

Teori kepimpinan dalam Islam berangkat dari Prinsip bahwa kepemimpinan adalah amanah dan bentuk tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial. Rasulullah Saw. bersabda : “ Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintaki pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷ Kepemimpinan dalam Islam menekankan pada :

- a. Amanah : Pemimpin wajib memelihara kepercayaan masyarakat.

¹⁵ Andi Sukmati Assaad, *Kesetaraan Gender dalam Sistem Warisan dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Islam 8, no.2 (2020).

¹⁶ Ibid

¹⁷ HR. Bukhari dan Muslim. **Sahih al- Bukhari**, juz II (Beirut : Dar al-Fikr,t.t)109; Muslim, *Sahih Mulsim* Juz VI (Beirut : Dar Ihya al-Turath al- Arabi, t.t), 6

- b. Adil : keputusan yang diambil tanpa diskriminasi.
- c. Maslahat : kebijakan diarahkan untuk kepentingan umum
- d. Syura (Musyawarah) : melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (QS. Asy-Syura:38).¹⁸

a. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan (karakter kudrati), hak-hak dan tugas-tugas wanita, dilingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.¹⁹

Dalam beberapa periode sejarah Islam, dalam hak-hak dan tugas-tugas wanita ditengah kehidupan masyarakat luas yang termasuk dalam dunia politik dan menduduki sebuah jabatan strategis dalam pemerintahan, Syajaratuddin dan Zubaidah isteri khalifah harun Al-Rasyid. Tetapi peristiwa ini jarang sekali terjadi pada kurun waktu berikutnya. Bahkan jauh sebelum ini seperti yang telah dikemukakan oleh M.Quraish Shihab dalam bukunya “ Membedakan Al-quran “ bahwa kenyataan dalam sejarah menunjukkan sekian banyaknya di antara kaum wanita yang terlibat dalam politik praktis.²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005) 487.

¹⁹ Abbas Mahmud Al- Akkad, *Wanita Dalam Al-Qur'an, Ahli Bahasa* (Jakarta: Bulan Bintang).

²⁰ M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan, 1999

Ummu hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad Saw. Ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek dalam bidang politik). Bahkan isteri Nabi Muhammad Saw. Sendiri, yakni Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu menduduki sebuah jabatan sebagai Khalifah (Kepala Negara).²¹

Isu yang tersebar dalam peperangan adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Usman bin Affan. Peperangan itu dikenal dengan sebuah nama perang unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyaknya sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kelebihan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.²²

Kedudukan dan peranan perempuan dalam Islam sebagaimana yang telah diketahui bahwa sebelum datangnya Islam kedudukan perempuan tidak begitu dihargai. Namun setelah datangnya Islam, derajat kaum perempuan sangat dimuliakan. Islam telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ada yang sama dan berbeda namun pada umumnya dari segi kedudukan sama dimata Allah Swt. Hanya fungsi dan tugasnya berbeda.²³

Kedudukan dan peranan perempuan dalam Islam sejatinya sangat terhormat dan tinggi, karena mereka diberikan derajat yang hampir sama dengan laki-laki.

²¹ Maimun, *Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin : Kajian Analis Metodologis* 2012

²² Maimun, "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin Kajian Analis Metodologis," 2012.

²³ Muhammad Koderi, *Bolehlah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).

²⁴Mahmud Syaltut dalam M.Quraish Shihab menegaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah telah menganugraahkan kepada perempuan sebagaimana menganugraahkan kepada laki-laki. Mereka berdua telah dianugraahkan oleh tuhan atas potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan dua jenis ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Namun demikian, dilihat berdasarkan teks-teks dalam Al-qur'an dan Sunnah-sunnah rasulullah ternyata kedudukan dan tugas seorang perempuan dalam rumah tangga lebih dominan daripada tugas dan kewajiban yang bersifat umum, sosial kemasyarakatan dan pemerintahan Allah yang telah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahan:

” Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat , dan taatilah Allah dan Rasul-nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²⁵

Dalam ayat ini berisikan sebuah perintah kepada isteri-isteri Nabi Muhammad Saw, untuk tetap berada dirumah, berarti secara umum berlaku juga untuk isteri-isteri umatnya. Berdasarkan pada teks-teks Al-quran dan Sunnah

²⁴ Mahmud Syaltut, *Islam : Akidah dan Syari'ah*, terj. As'ad Yasin (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001),hlm. 219; M. Quraish Shihab, *Perempuan : Dari cinta sampai seks, dari nikah sampai jihad*

(Jakarta : Lentera Hati,2002).42

²⁵ Al-Qur'an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an,2018),33:33.

Rasulullah Saw. Secara tersurat, jelaslah bahwa kedudukan dan tugas utama (primer) kaum perempuan sejatinya berada dalam rumah tangga, sedangkan tugas diluar rumah tampaknya hanya sebagai tugas sekunder yang tidak mengganggu tugas utama (primer). Oleh karena itu, Islam telah membebaskan tugas primer mencari nafkah kepada kepala rumah tangga (suami). Dalam konteks ini bukan berarti seorang wanita tidak boleh beraktivitas diluar rumah seperti menjadi seorang guru, dosen, politikus, presiden, dan lain-lain. Tetapi harus disesuaikan dulu dengan karakter kodratnya, karna antara wanita dan pria baik secara normatif tekstual maupun realitas kontekstual telah banyak diketahui terdapat persamaan disamping perbedaan dalam hal-hal tertentu, meskipun antara keduanya sesungguhnya saling melengkapi dalam rana kehidupan.

Terjadinya suatu kontroversi atau masalah dalam kepemimpinan perempuan dalam Islam berasal dari perbedaan ulama dalam menafsirkan sejumlah ayat dan hadist Nabi. Para pemikir Islam tradisional seperti para pengarang kitab-kitab tafsir sekelas Ibnu Katsir, Al-Thabari, Al-Zamakhshari, Al-Nawawi, masih menganggap bahwa kepemimpinan perempuan tidak dibenarkan dalam Islam.

Dasarnya adalah Q.S An-Nisa' (4) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَإِذَا صَلَّحْتَ فَقِنْتِ خَفِظْتَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Terjemahan :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas kebahagiaan dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shaleha ialah yang taat kepada

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.²⁶

Selain Surah An-Nisa ayat 34 tersebut, para pemikir Islam juga berpedoman pada hadist Nabi yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dari Abi Bakrah yakni hadis tentang kepemimpinan perempuan bahwa dia mengatakan :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٍ كَسَرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya :“Aku telah memperoleh manfaat (kebaikan) dari Allah dengan sebuah pernyataan yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Saat berkecamuk dalam perang jamal, padahal hampir saja aku bergabung dengan pasukan jamal (yang dipimpin Aisyah ra. dan Shallallahu ‘alaihi wa sallam) tatkala datang berita kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisroh gelar raja Persia dahulu sebagai ratu mereka. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak akan bahagia suatu kaum apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita’ (Shahih HR. Al Bukhari).²⁷

Hal ini merupakan dalil atas tidak bolehnya kepemimpinan diberikan kepada perempuan hukum yang umum diantara kaum muslimin, syarat menetapkan pada kaum perempuan, bahwa perempuan ditetapkan sebagai pemimpin dirumah

²⁶ Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), 4:

²⁷ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi, Bab Qishshah al-Jamal, no.4425 (Beirut: Dar Ibn Katsir, n.d.).

suaminya. Dan pendapat Hanafi tentang bolehnya menyerahkan hukum-hukum pada perempuan secara mutlak dan hadis menerangkan tidak akan beruntung urusan adalah *shahih li dzatihi*. Sanadnya memenuhi kaidah kesalihan sanad hadis, yaitu sanadnya bersambung, periwayatnya bersifat istiqah, dan terhindar dari *syudzud* dan *'illah*. Matanya juga memenuhi kaidah kesahihan matan hadis, yakni terhindar dari *syudzud* dan *'illah*.an

Hadits diatas kalimat yang menjadi landasan untuk tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin ada pada kalimat ; *lan yuflih qaumun walau amrahum imraatan*; kalimat dalam hadits ini, sering dijadikan justifikasi bagi kelompok yang menolak tentang kepemimpinan perempuan. Bahkan, tidak sedikit ulama yang menjadikan hadits diatas sebagai bentuk pijakan hukum untuk melarang/menolak kepemimpinan perempuan.

Berbagai pandangan yang muncul dari ulama menolak kepemimpinan perempuan itu hanya membaca sisi tekstual semata, tetapi tidak melihat konteks ketika hadits itu muncul. Meski demikian pandangan ini sah-sah saja, terlih dari sisi kualitas perawi Hadits ini diriwayatkan oleh perawi terkenal di dalam ilmu Hadits. Tetapi penting juga melihat dari sisi kontekstual hadits tersebut. Apabila dilihat dari konteksnya, hadits tersebut dilatar belakangi dengan kejadian pada raja kisrah di Persia. Ketika menyebarkan dakwahnya.

Perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. benar adanya, kepemimpinan Buwaran tidak menjadikan kerajaan Persia lebih baik, justru menjadikan kerajaannya hancur. Karena, ketika memimpin Persia , buwaran justru ia sering

berlaku tidak adil dan tamak, kepentingan pemerintahan yang dibangun tidak peruntukan bagi kepentingan rakyat, tetap untuk kepentingan dirinya sendiri.²⁸

b. Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam Pandangan normatif Islam, kepemimpinan perempuan tidak dilarang sepanjang memenuhi prinsip amanah, ,aslahat, dan keadilan. Sehingga dalam penelitian skripsi ini penulis menegaskan dengan hasil kesimpulan yang telah ia amati bahwa perempuan berhak menjadi pemimpin selama kepemimpinannya tetap berlandaskan nilai syura dan profesionalisme. Hal ini menunjukkan adanya ruang yang terbuka bagi perempuan dalam jabatan publik.

Dalam sebuah karya nya Kurniati juga mengatakan bahwa dalam politik lokal, banyak kendala kultural yang menghambat perempuan, padahal secara hukum Islam tidak ada larangan mutlak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin.²⁹Dengan demikian hambatan dalam kepemimpinan perempuan lebih banyak bersifat kultural, bukan teologis.

c. Kepemimpinan perempuan dalam Perspektif Sosial

Kepemimpinan perempuan merupakan topik yang semakin mendapat perhatian dalam studi sosial dan politik. Dalam konteks masyarakat patriarkal, perempuan sering kali mengalami hambatan struktural maupun kultural dalam mengakses posisi kepemimpinan. Meskipun demikian, tren global menunjukkan

²⁸ Faqihuddin Kodir Abdul, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)* (Yogyakarta: IRCisoD, 2019).

²⁹ Kurniati, "Partisipasi Perempuan dalam Politik Lokal Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* 8, 2(2020):155.

peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan sebagai pemimpin di berbagai sector, termasuk politik, pendidikan, dan pemerintahan.³⁰

Secara sosiologi, kepemimpinan perempuan sering dikaitkan dengan gaya kepemimpinan transformasional yang menekankan empati, kolaborasi, dan pemberdayaan anggota kelompok.³¹ Gaya ini dinilai lebih adaptif dalam menghadapi dinamika organisasi modern dibandingkan gaya kepemimpinan transaksional yang lebih hierarkis dan berbasis imbalan atau hukuman.³²

Namun, tidak dipungkiri bahwa pemimpin perempuan masih menghadapi stereotip dan bias gender yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kapasitas kepemimpinannya. Hal ini tercermin dari fenomena “glass ceiling” atau langit-langit kaca yang menjadi penghalang tak kasat mata bagi perempuan untuk mencapai posisi puncak.³³ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya menyoroti aspek personal dari pemimpin perempuan, tetapi juga kondisi struktural yang melingkupinya.

d. Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam

Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalifah, imamah atau imarah yang berarti wakil. Ketiga istilah diatas memiliki sebuah makna yang sama, yaitu daya memimpikan, kualitas seorang pemimpin, atau tindak dalam memimpin. Kata Khalifah berakar dari kata dengan huruf-huruf “kha”, “lam”, dan “fa”,

³⁰ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013). 56.

³¹ Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio, *Transformational Leadership* (New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, 2006).

³² Alice H. Eagly dan Linda L. Carli, *Through the Labyrinth : The Truth About How Women Become Leaders* (Boston : Harvard Business Press, 2007).

³³ Sheryl Sandberg, *Lean In : Women, Work, and the Will to Lead* (New York : Knopf, 2013).

mempunyai tiga makna pokok yaitu, “mengganti”, “belakang”, dan “perubahan”. Dengan makna seperti ini, maka kata kerja khalafah-yakhlufu-khalifah dipergunakan dalam arti bahawa khalifah adalah yang mengganti kedudukan nabi, khalifah adalah orang yang mampu mengadakan sebuah perubahan untuk lebih maju dan mensejahterakan orang yang dipimpinnya. Dalam perkembangan kata khalifah digunakan juga dalam arti penguasa tertinggi yang memiliki wewenang mengatur satu wilayah.

Ulil Amri adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah penguasa/pemerintah. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah ulama, dan pendapat ketiga menyatakan bahwa mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesinya.³⁴

Sejarah Islam sendiri sempat mengalami pasang surut dalam sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman pemimpinnya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi dalam memanfaatkan langkah yang baik bagi kedepannya. Dalam Islam seseorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu :

1. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-tugas.
2. Amanah, yakni kejujuran, dan control yang baik.
3. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

4. Professional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya dengan tekun dan professional.
 5. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya.
 6. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan.³⁵
- Kepemimpinan dalam islam memiliki sebuah misi untuk menuntun manusia mencapai tujuan bersama yaitu mendirikan sebuah negeri yang baik serta yang diridhoi Allah Swt. tujuan itu pula semata untuk mendapat ridho Allah Swt. menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut terminologi Islam, perempuan biasa disebut sebagai *Al-Mar'ah*, sedangkan bentuk jamaknya ialah *An-Nisa* yang memiliki pengertian yang sama dengan kata wanita, perempuan dewasa atau lawan jenis laki-laki. Pembahasan mengenai perempuan dalam konteks Islam, merujuk pada dua sumber utama hukum Islam yakni *Al-Qur'an* dan *Hadist* dalam *Al-Qur'an* ada beberapa ayat dan surat yang berkaitan tentang perempuan. Surat *An-Nisa* dan Surat *Maryam*.

Surat *Maryam* didalamnya mengisahkan keteladanan seorang perempuan yang mempunyai derajat ketakwaan paling tinggi diantara semua perempuan di masanya, beliaulah bernama Maryam binti Imran. Ia dijadikan perempuan mulia dan atas izin Allah melahirkan salah seorang utusannya ialah Nabi Isa As. Tanpa melakukan hubungan pernikahan dengan laki-laki. Walaupun ia telah menyadari konsekuensinya yang akan ia terima berupa celaan dari masyarakat, namun ia tetap

³⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

menjalannya sebagai ketetapan dari Allah dan bukti ketakwaannya kepada Allah Swt.

Peran perempuan dalam islam melalui hadist-hadist Nabi Saw. diantaranya perempuan diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi yang menuntut terjadinya pengkhususan atas mereka. perempuan pula diberi kesempatan untuk menutupi kekurangannya agar bisa mencapai derajat yang setara bahkan melebihi laki-laki. Misalnya dalam permasalahan agama, wanita yang tidak melakukan shalat dan puasa dikarenakan haid, mereka tetap mendapatkan pahala ibadah karena bisa menggantinya dengan cara bersedekah sehingga perempuan tetap bisa mendapatkan pahalanya dari bersedekah.

Pengkhususan atau keistimewaan yang diberikan kepada perempuan dalam agama Islam, menjadi bukti bahwa perempuan mendapatkan kedudukan yang dimuliakan. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut, dan lebih banyak dalam berbasa basi. Perasaan perempuan lebih keibuaan, ini tampak jelas sejak kanak-kanak. Namun disisi lain dalam kaitannya dengan kepemimpinan masih menjadi salah satu hal yang kontroversi, pembahasan yang masih dipermasalahkan ialah mengenai sosok perempuan yang tentang boleh tidaknya menjadi seorang pemimpin.

Hukum mengenai kepemimpinan perempuan memang masih terjadi perbedaan pendapat antara ulama terdahulu dengan ulama saat ini. Sebagian ulama terdahulu tidak membenarkan perempuan yang menduduki jabatan sebagai pemimpin. Salah satu orang yang menolak kepemimpinan perempuan diranah publik ialah Abbas Mahmud al-aqqad. Ia menyatakan bahwa hak kepemimpinan

bersumber pada kesanggupan almah yang tentu lebih dimiliki oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Lebih jauh ia menyampaikan bahwa kerajaan laki-laki ada di dalam perjuangan hidup.³⁶

Perbedaan pendapat diantara para ulama klasik dan kontemporer bisa terjadi karena disebabkan oleh situasi dan kondisi pada saat itu, dimana saat itu perempuan sendiri belum siap untuk menjadi kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. sedangkan perubahan fatwa dan pandangan pasti terjadi akibat kondisi dan situasi yang terjadi pada saat ini.

Sejarah islam mencatat ada beberapa peristiwa yang berkaitan langsung dengan peran aktif oleh seorang perempuan. Diantaranya ialah Siti Aisyah dalam perang jama yang dimana sejumlah sahabat Nabi yang mempunyai ketanggahan dalam berperang bersatu dibawah perintahnya, dan ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa perempuan juga mampu memimpin laki-laki. Sebelum Aisyah memimpin pasukan diperang jama beliau telah lebih dulu menjadi seorang guru yang fatwanya diterima oleh semua kalangan laki-laki maupun perempuan.

e. Konsep kepemimpinan lokal di kabupaten Luwu Utara yang bersifat integratif

Konsep kepemimpinan secara khusus di Kabupaten Luwu Utara tidak tertulis dan terdokumentasi sebagai konsep tersendiri yang unik dan formal seperti teori kepemimpinan dalam literature akademik. Namun, jika di tinjau dari aspek sosiokultural, historis, dan keagamaan, terdapat pola; pola kepemimpinan khas yang bisa disebut sebagai karakteristik lokal Luwu Utara.

³⁶ Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986).

Berikut beberapa poin penting terkait konsep kepemimpinan di Kabupaten Luwu Utara :

1. Warisan Budaya dan Adat Luwu

Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari wilayah bekas Kerajaan Luwu, salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Dalam budaya Luwu, dikenal konsep “Pabbicara” atau tokoh adat yang menjadi penengah dan pengatur tata kehidupan masyarakat. Konsep kepemimpinan tradisional ini menekankan pada :

- a) Musyawarah dan Mufakat
- b) Pemimpin sebagai pelindung dan pengayom
- c) Keharmonisan antara masyarakat dan pemimpin

2. Kepemimpinan Religius dan Kultural

Mayoritas masyarakat Luwu Utara beragama Islam. Karena itu, nilai-nilai Islam sangat memengaruhi gaya kepemimpinan lokal, seperti :

- a) Amanah (Kepercayaan)
- b) Adil (Keadilan dalam mengambil keputusan)
- c) Musyawarah (syura)

Pemimpin perempuan seperti Bupati Indah Putri Indriani misalnya, menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang menggabungkan profesionalisme pemerintahan dengan nilai-nilai religius dan budaya lokal.

3. Kepemimpinan perempuan yang progresif

Kepemimpinan Bupati Indah Indriani menjadi fenomena menarik karena menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin yang efektif di daerah yang

memiliki nilai-nilai keislaman dan budaya patriarkis. Karakteristik kepemimpinannya mencerminkan :

- a) Kepemimpinan partisipasif
- b) Berbasis pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat
- c) Inklusif terhadap perempuan dan kelompok

4. Kepemimpinan desa hibrida antara Adat dan Negara

Di tingkat desa, kepemimpinan sering kali masih di pengaruhi oleh tokoh adat, bahkan meskipun kepala desa dipilih secara demokratis. Dalam praktiknya :

- a) Kepala desa di harapkan menghormati tokoh adat dan ulama lokal
- b) Banyak keputusan diambil berdasarkan pertimbangan adat dan agama
- c) Perempuan kepala desa masih sedikit, tetapi mulai meningkatkan jumlahnya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan telah terhadap referensi budaya serta kondisi sosiologis masyarakat, dapat disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan di Kabupaten Luwu Utara bersifat khas dan kontekstual. Hal ini tampak dari panduan antara nilai-nilai adat, ajaran Islam, dan sistem pemerintahan modern. Secara historis, Kabupaten Luwu Utara merupakan bagian dari wilayah eks-kerajaan Luwu yang memiliki struktur sosial berbasis adat. Dalam sistem sosial tersebut di kenal peran “Pabbicara”, yakni tokoh adat yang memiliki otoritas moral dan sosial dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Tokoh ini menjadi acuan

dalam kepemimpinan lokas, di mana pemimpin diharapkan mampu menjaga harmoni, menjunjung keadilan, dan menjadi panutan.³⁷

f. Tinjauan tentang Kepemimpinan Perempuan

Banyak definisi tentang kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli menurut sudut pandang masing-masing mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan konsep yang didasarkan pada serangkaian wacana dan pengalaman. Arti dari sebuah kata ketua, pemimpin, kepala, presiden atau raja yang ditemukan dalam beberapa Bahasa hanyalah untuk menunjukkan adanya sebuah perbedaan antara pemerintah dan anggota yang diperintah.

Terdapat banyak definisi terkait tentang kepemimpinan. Namun demikian, terdapat banyak kesamaan diantara definisi-definisi yang memungkinkan adanya pengklasifikasian terhadap definisi tersebut.³⁸ Mengklasifikasikan pengertian kepemimpinan sebagai berikut :

- 1) Kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok pemimpin yang merupakan fitur sentral yang mempersatukan sebuah kelompok. Ciri-ciri kepribadian pemimpin yaitu kelompok sosial yang mencerminkan sebuah kesatuan dalam aktifitas yang saling berhubungan.
- 2) Kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Pemimpin sebagai seorang individu yang memiliki sifat kepribadian dan karakter yang diinginkan. Kepemimpinan bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mengerjakan beberapa tugas tertentu.

³⁷ Andi Syahrir. *Adat dan Kekuasaan dalam Sejarah Luwu*. Makassar : Lembaga Kajian Sosial dan Sejarah, 2010, hlm. 45

³⁸ Kartono Kartini, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

- 3) Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi orang lain. Kepimpinan sebagai kemampuan menimbulkan kepatuhan, rasa hormat, loyalitas dan kerjasama serta menhandel orang lain untuk memperoleh hasil maksimal.
- 4) Kepemimpinan sebagai pengguna pengaruh. Kepemimpinan adalah usaha individu untuk mengubah tingkah laku orang lain. Jadi, kepemimpinan melibatkan hubungan yang saling mempengaruhi antara dua orang atau lebih.
- 5) Kepemimpinan sebagai hubungan kekuasaan. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dimana pemimpin lebih banyak mempengaruhi dari pada di pengaruhi karena sebagai suatu hubungan kekuasaan. Hal ini mengenai hak anggota kelompok untuk menentukan pola tingkah laku yang sesuai dengan aktivitas kelompok.
- 6) Kepemimpinan sebagai perbedaan peran. Kepemimpinan suatu kelompok sebagai suatu posisi yang timbul dari proses interaksi itu sendiri.

g. Gaya Kepemimpinan

Menurut Heidjrachman dan S. Husnan gaya kepemimpinan adalah sebuah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku (sebuah kata-kata atau tindakan) dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain. Ada suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami kesuksesan dari kepemimpinan, yakni dengan memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Jadi yang dimaksud disini adalah gayanya. Gaya kepemimpinan

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang diinginkan.

Gaya kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangat diperlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif dan mengembangkan iklim motivasi bagi karyawan sehingga diharapkan dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain. Dari gaya ini dapat diambil manfaatnya untuk dipergunakan oleh pemimpin dalam memimpin bawahan atau para pengikutnya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seorang pemimpin pada saat mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Pemimpin tidak dapat menggunakan gaya kepemimpinan yang sama dalam memimpin bawahannya. Namun harus sesuai dengan karakter masing-masing dalam tingkat kemampuan dalam memimpin bawahannya. Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya kepemimpinan terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki.³⁹

h. Isu-isu dalam praktik kepemimpinan kepala desa

Dalam praktik kepemimpinan di tingkat desa, beberapa masalah sering muncul, antara lain :

- a. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan.
- b. Adanya keputusan sepihak yang kadang ditentukan oleh kepala desa, dan

³⁹ Siagina P Sondang, *Teori Dan Praktek Kepemimpinan* (Jakarta: Rinreka Cipta, 1994).

c. Rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Model kepemimpinan seperti ini yang cenderung top-down sering kali menimbulkan jarak antara pemimpin dan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini tidak sesuai dengan prinsip syura dan keadilan yang menuntut keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki harapan besar agar kepemimpinan perempuan di desa membawa perubahan positif. Masyarakat mengharapkan pemimpin perempuan lebih transparan dalam pengelolaan kebijakan dan anggaran, melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam pengambilan keputusan, serta peka terhadap isu sosial, seperti pendidikan dalam pengambilan keputusan. Sehingga penulis dapat menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan yang partisipatif akan lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap selaras dengan nilai keadilan dan maslahat dalam Islam. Dengan demikian kepemimpinan perempuan bukan sekedar simbol keterwakilan gender, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan di tingkat lokal.

i. Jabatan Publik

Istilah “Jabatan” menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pekerjaan atau tugas di pemerintahan atau organisasi; sedangkan “Pejabat” diartikan sebagai bagian pekerjaan pemerintah atau pegawai pemerintah. Sedangkan kata “Publik” diartikan dengan orang banyak atau umum (Poerwadarminta, 1990). Wilcox (dalam Saefullah, 2012) mengartikan “Publik” adalah penduduk atau warga negara dalam suatu negara yang terikat oleh tanggung jawab dan kepentingan-kepentingan. Dale (dalam Saefullah, 2012) mengartikan pejabat publik adalah birokrat yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan

kepada publik dan oleh karena itu disebut pula sebagai *civil* atau *public servant*. Kalau didasarkan pada pengertian tersebut, maka jelas bahwa pejabat publik adalah semua pejabat negara atau pemerintahan atau birokrat yang berhubungan dengan pelayanan publik. Namun menurut Saefullah (2012) dalam arti khusus pejabat publik adalah aparat pemerintah baik pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa.

Dalam istilah populer pejabat publik itu disebut “Aparatur Pemerintah” yang berada di lingkungan eksekutif atau lebih khusus lagi di birokrasi. Dari pengertian tersebut dapat ditegaskan yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada pemerintahan atau pada birokrasi pemerintah; pejabat publik seseorang atau aparatur yang memegang jabatan tertentu pada pemerintahan atau birokrasi pemerintah.

1. Kepala Daerah

Kepala daerah pada dasarnya memiliki tugas dan wewenang atas penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Kepala daerah kabupaten luwu utara di duduki oleh seorang perempuan Hj. Indah Putri Indriani, S.IP., M.Si lahir di enrekang, Sulawesi Selatan, 7 february 1997 dimana Ibu Hj. Indah Indriani menduduki sebuah jabatan kepala daerah di kabupaten luwu utara pada tahun 2016-2021 yang berpasangan dengan Muh.Thahar Rum. Ia adalah perempuan pertama yang berhasil menjadi kepala daerah disulawesi selatan, sebelumnya ia merupakan wakil bupati Luwu Utara periode 2010-2015 berpasangan dengan Arifim Junaidi. Pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Utara

di periode 2016-2021 Bupati Luwu Utara kembali terjun di dalam dunia politik untuk kesekian kalinya dan menduduki jabatan sebagai Bupati Luwu Utara dengan dua Periode yang berpasangan dengan Suaib Mansur.

Adapun tugas dan wewenang seorang Bupati menurut undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 yaitu sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD.
- b. Merawat ketentraman serta tertibnya semua asyarakat
- c. Mengatur serta mengemukakan suatu rancangan pemerintah daerah yang menyangkut tentang RPJDP dan juga rancangan Pemerintah Daerah tentang RPJMD kepala DPRD agar dibahas bersama DPRD, setelah menyusun serta menetapkan RKPD
- d. Mengatur serta mengemukakan adanya rancangan Pemerintah Daerah mengenai APBD, rancangan Pemerintahan Daerah mengenai perubahan APBD, juga rancangan Pemerintah Daerah mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD untuk dibahas bersama.
- e. Ketika di dalam dan diluar pengadilan, maka tugas bupati yaitu mewakili daerah yang telah dipimpinnya. Selain itu, dapat juga kuasa hukumnya ditunjuk untuk mewakilinya yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- f. Memberikan masukan untuk pengangkatan wakil bupati daerah, dan

g. Mengerjakan tugas yang lainnya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selain itu, pada pasal (1) kepala daerah juga berwenang sebagai berikut:

- a) Mengusulkan rancangan pemerintah daerah ;
- b) Menetapkan pemerintah daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD ;
- c) Menetapkan peraturan kepala daerah serta keputusan kepala daerah ;
- d) Mengambil suatu tindakan tertentu yang dalam keadaan mendesak sehingga sangat dibutuhkan oleh daerah ataupun masyarakatnya ;

2. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan sebuah tugasnya Kepala Desa mempunyai wewenang :

- b. Pemimpin penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- c. Mengajukan rancangan peraturan daerah
- d. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- e. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina perekonomian desa
- h. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- i. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Kerangka Pikir

1. Narasi Kerangka Pikir

Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Perspektif hukum Islam, syarat utama seorang pemimpin bukanlah jenis kelamin, melainkan kemampuan, amanah, dan keadilan sebagaimana di tegaskan dalam QS. An-Nisa (4:58) dan QS. At-Taubah (9:71). Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan masih sering diperdebatkan, terutama di tingkat desa yang kental dengan budaya patriarki. Di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, keberadaan kepala desa perempuan menimbulkan beragam respon dari masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari tiga fokus utama :

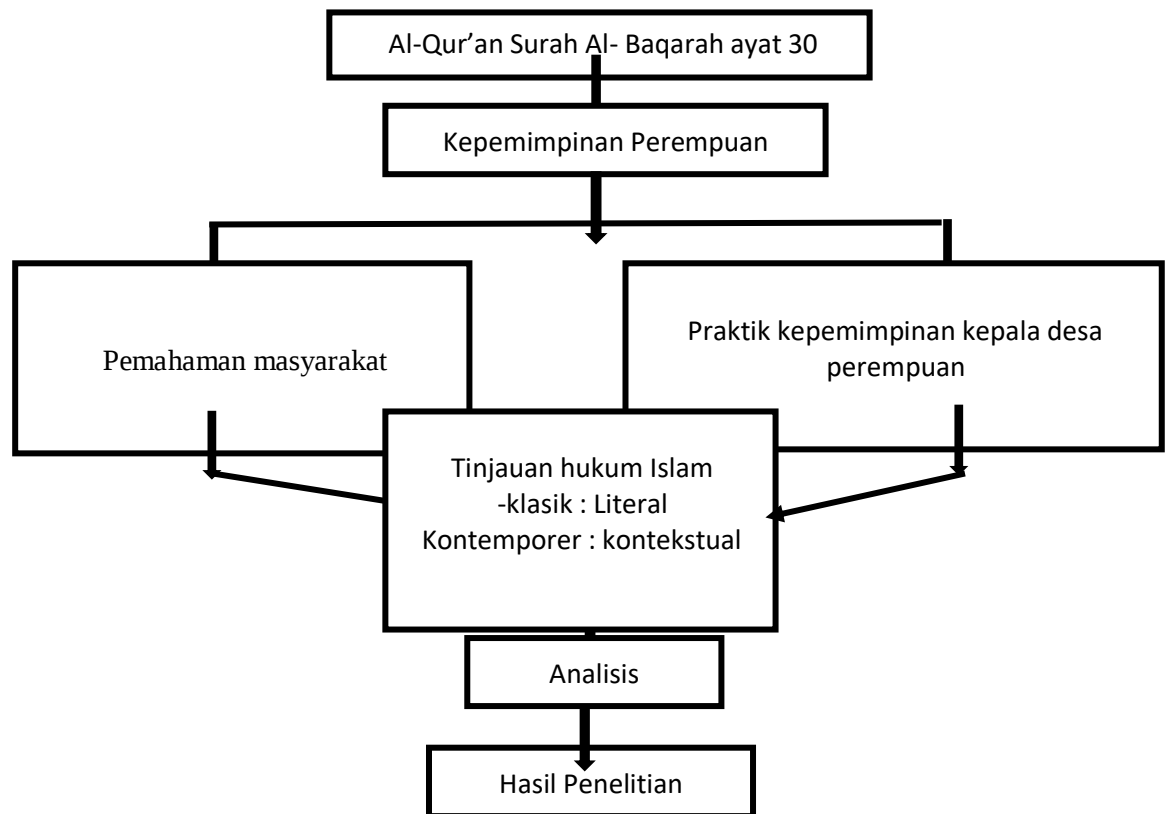
- a. Pemahaman masyarakat tentang kepemimpinan perempuan.
- b. Praktik kepemimpinan kepala desa perempuan, meliputi gaya kepemimpinan, strategi, dan hambatan
- c. Tinjauan hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan, dengan membandingkan pandangan klasik yang cenderung restriktif dan ulama kontemporer yang lebih kontekstual.

Penelitian ini berupa mengungkapkan sejauh mana kepemimpinan perempuan di Kecamatan Malangke dapat di terima oleh masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah bagan yang akan digunakan dalam penelitian sebagai rujukan terhadap proses penyusunan data.

Gambar 2.1



Al-Qur'an dan Hadist mempunyai posisi yang penting dan menjadi tempat rujukan untuk menggambarkan alur penelitian tentang Kepemimpinan perempuan untuk memahami serta mengetahui bagaimana kedudukan perempuan dalam menduduki jabatan publik perspektif hukum islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang di jadikan data penelitian yang kemudian data tersebut di analisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰

b. Pendekatan Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian dibutuhkan suatu pendekatan yang nantinya akan digunakan sebagai suatu pijakan dalam melaksanakan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena dengan pendekatan ini peneliti dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang atau perilaku seseorang yang dapat diamati.⁴¹ Oleh karena itu penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁴¹ Basroi Suwadi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana ketentuan hukum Islam terkait kedudukan perempuan dalam kepemimpinan dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di kabupaten Luwu Utara.

c. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek terkait dari mana data itu di peroleh. Dalam penelitian ini, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas tiga yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder.

- a) Sumber data primer di peroleh dari lapangan melalui proses observasi dan wawancara terhadap masyarakat kabupaten luwu utara.
- b) Data sekunder, proses pencarian data sekunder dapat dilakukan berbagai cara melalui informasi berupa media dan sejenisnya, buku perpustakaan, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai acuan dalam masalah yang diteliti.

d. Teknik Pengumpulan Data

- a) Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁴² Dalam penelitian ini penulis mengamati objek-objek yang terdapat pada lapangan yang bersumber dari masyarakat, terkhusus pada bagaimana ketentuan hukum islam terkait kedudukan perempuan dalam

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksar, 1995).

kepemimpinan dan bagaimana perspektif masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di kabupaten Luwu Utara.

b) Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode yang dilakukan dengan jalan komunikasi langsung dengan sumber data melalui sebuah dialog (Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Dengan mendefinisikan sebagai percakapan dengan maksud tertentu sesuai dengan tema penelitian terkait kepemimpinan perempuan. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dimana peneliti mengajukan sebuah pertanyaan terhadap beberapa informan terkait dengan tema penelitian tentang kepemimpinan perempuan.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dimana teknik dalam analisis ini adalah sebuah metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada sebuah pengamatan atau gambaran mengenai fenomena atau fakta penelitian apa adanya. Penulis menganalisis data untuk menyusun dan mengimprestasikan data yang sudah diperoleh, yakni berupa jawaban responden yaitu masyarakat kabupaten luwu utara. Analisis data yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai permasalahan dalam penelitian yang kemudian mencari dan menemukan penjelasan dalam penelitian untuk dilakukan sebuah analisis data yang berbeda sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan dalam penelitian.

f. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu alat yang digunakan oleh peneliti sehingga mendapatkan data-data dilokasi penelitian seperti, pengumpulan data, mengelola data, menganalisis data, dan pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian yang akan berlangsung yaitu :

- a) Buku dan pulpen untuk mencatat hasil wawancara dilokasi penelitian.
- b) Kamera Hp digunakan untuk mengambil gambar dan merekam saat melakukan wawancara dalam penelitian.
- c) Laptop digunakan untuk mengelola data hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu Utara

1. Sejarah singkat kabupaten Luwu Utara

Pada tahun 1999, saat awal bergulirnya Reformasi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana telah di keluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, dan mengubah mekanisme dalam pemerintahan yang mengarah pada Otonomi Daerah.

Tepatnya pada tanggal 10 februari 1999, oleh DPRD Kanupaten Luwu mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 03/kpts/DPRD/II/1999 tentang Usul dan Persetujuan Pemekaran Wilayah Kabupaten Dati II Luwu yang dibagi menjadi dua wilayah Kabupaten dan selanjutnya Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel menindaklanjuti dengan Surat Keputusan No. 136/776/OTODA tanggal 12 februari 1999. Akhirnya pad tanggal 20 April 1999, terbentuklah Kabupaten Luwu Utara ditetapkan dengan UU Republik Indonesia No.13 Tahun 1999.

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampa Kec. Sabbang sampai dengan batas provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, terdiri dari 19 kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Sabbang
2. Kecamatan Baebunta
3. Kecamatan Limbong
4. Kecamatan Seko

5. Kecamatan Malangke
6. Kecamatan Malangke Barat
7. Kecamatan Masamba
8. Kecamatan Mappedeceng
9. Kecamatan Rampi
10. Kecamatan Sukamaju
11. Kecamatan Bone-bone
12. Kecamatan Burau
13. Kecamatan Wotu
14. Kecamatan Tomoni
15. Kecamatan Mangkutana
16. Kecamatan Angkona
17. Kecamatan Malili
18. Kecamatan Nuha
19. Kecamatan Towuti

Pada tahun 2003, diusianya yang ke-4, kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Luwu timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 februari 2003. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.994,98 km², dengan kecamatan masing-masing : Angkona, Burau, Malili, Mangkutana, Nuha, Sorowako, Tomoni, Tomoni Utara, Towuti, Wotu.

Dengan demikian, Paska pemekaran kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 kecamatan masing-masing : Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko, Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi,

Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Bone-Bone.

1. Letak Geografis

Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 wilayah berdasarkan topografinya yaitu wilayah dataran rendah sebanyak 9 kecamatan dengan ketinggian 50-70 mdpl dan dataran tinggi sebanyak 3 kecamatan dengan ketinggian diatas 1000 mdpl, terletak pada posisi $01^{\circ} 3' 19''$ - $02^{\circ} 55' 36''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 47' 46''$ - $120^{\circ} 37' 44''$ Bujur Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan:

Luwu Utara memiliki batas-batas dengan:

1. Sulawesi Tengah di Utara
2. Sulawesi Barat dan Tana Toraja di Barat
3. Kabupaten Luwu dan Teluk Bone di Selatan
4. Kabupaten Luwu Timur di Timur

Kabupaten Luwu Utara secara administratif terbagi menjadi 15 kecamatan dan dibagi menjadi 173 Desa dan 7 Kelurahan. Di kabupaten luwu utara terdapat beberapa perempuan yang menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin, selain dari pada kepemimpinan Ibu Indah Putri Indriani selaku kepala daerah kabupaten Luwu Utara, adapun beberapa perempuan juga menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin dalam wilayah atau desa/kecamatan seperti kepala desa perempuan dan camat perempuan.

2. Gambaran Umum Kecamatan Malangke

Kecamatan Malangke merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Luwu Utara yang memiliki karakteristik sosial budaya religius dan masih kental dengan tradisi adat. Jumlah desa di Kecamatan Malangke ini sebanyak 14 desa, dengan sebagian di pimpin oleh perempuan. Kehadiran kepala desa perempuan di Malangke menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, mengingat daerah ini dikenal dengan kultur patriarki yang kuat, namun tetap memberikan ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai seorang pemimpin.

3. Profil Pemimpin Perempuan di Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memiliki keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun desa. Salah satu figure penting adalah bupati perempuan yang menjabat selama dua periode. Kepemimpinan ini menandai adanya penerimaan sosial terhadap peran perempuan di ruang publik.

Dari sebuah hasil observasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dinyatakan bahwa kabupaten Luwu Utara selain memiliki sosok pemimpin kepala daerah perempuan di kabupaten Luwu Utara juga memiliki beberapa perempuan yang menduduki sebuah jabatan publik dalam pemerintahan seperti kepala desa perempuan yang ada di kecamatan Malangke, dan beberapa camat perempuan. Penulis mengatakan bahwa perempuan itu memiliki perasaan yang lemah lembut yang tidak terlepas dari stereotipe yang dikaitkan dengan sifat maupun kondisi fisiknya. Di satu pihak perempuan yang menduduki sebuah jabatan sebagai seorang pemimpin dalam pemerintahan yang dimana mengatur sebuah

daerah dalam membentuk sebuah peningkatan sebuah wilayah/daerah yang ia pimpin. Namun disatu sisi perempuan yang menduduki sebuah jabatan publik dalam pemerintahan harus tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya dirumah sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus suami, anak-anaknya.

Mengenai seorang pemimpin merupakan kajian yang sering ditulis dalam beberapa muatan literasi, yang terlebih pada saat mendekati Pilkada. Demokrasi menuntun dari masyarakat untuk cerdas dalam hal memilih pemimpin yang baik sebab era kebebasan berpendapat, dipilih dan memilih sangat mengharuskan kita untuk menemukan referensi yang baik untuk menganalisis secara mendalam mengenai berbagai macam fenomena politik dan bermacam-macam pribadi pemimpin.

Kemunculan ibu Indah Putri Indriani selaku kepala daerah pemimpin perempuan pertama di Sulawesi Selatan sebagai Bupati Luwu Utara merupakan sebuah realita yang ada berdasarkan irama rezim yang terbuka akan kebebasan berdemokrasi.

Kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan di Luwu Utara ditandai juga dengan pendekatan yang komunikatif, partisipatif dan responsive terhadap isu-isu sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Para kepala desa perempuan juga menunjukkan kinerja yang positif dalam sebuah pengelolaan administrasi desa, penanganan sebuah konflik dalam masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa.

Peneliti juga menemukan bahwa nilai-nilai adat tersebut masih hidup di tengah masyarakat, meskipun tidak selalu terinstitusionalisasi dalam struktur pemerintahan desa atau kabupaten. Sejumlah narasumber menyatakan bahwa

pemimpin yang di hormati adalah mereka yang mampu memadukan sikap tegas dengan kebijaksanaan, serta memiliki rekam jejak pengabdian kepada masyarakat.⁴³

Perkembangan keterlibatan perempuan dalam jabatan pemerintahan di kabupaten luwu utara menunjukkan kemajuan, meskipun proporsinya masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Pada tingkat pemerintahan kabupaten, posisi bupati dipegang oleh Indah Putri Indriani, yang dikenal sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai bupati di wilayah Sulawesi selatan. Ia mulai memimpin sejak tahun 2016 dan kemabli terpilih untuk periode 2021-2026.⁴⁴ Dengan demikian, keterwakilan perempuan pada posisi ini mencapai angka maksimal, yakni serratus persen, karena satu-satunya jabatan tersebut diisi oleh seorang perempuan.

Pemerintahan dalam Tingkat level kecamatan sendiri data dan laporan kinerja pemerintahan kabupaten luwu utara tahun 2023 yang di terbitkan oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) memperlihatkan bahwa dari total 15 kecamatan, hanya terdapat sekitar 3 camat yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini setara dengan sekitar seperlima hingga seperempat dari total camat.

⁴³ Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Malangke Luwu Utara, 7 februari 2023

⁴⁴ Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. (2021). Profil Bupati Luwu Utara. Diakses dari <https://luwuutara.go.id>

Pemerintahan di tingkat desa sendiri, dipublikasikan Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara bertajuk kabupaten luwu utara ditahu 2023 mencatat bahwa dari 173 desa, kepala desa perempuan hanya berkisar antara 10 hingga 15 desa.⁴⁵

Berdasarkan perbandingan diatas di ketiga level tingkat pemerintahan tersebut, terlihat bahwa peran perempuan paling menonjol berada pada posisi bupati, sementara pada tingkat kecamatan dan desa jumlahnya belum mendekati target keterwakilan minimal 30% sebagai mana di atur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan intruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kemajuan dalam hal kepemimpinan perempuan, masih diperlukan strategi khusus untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan pada jabatan pemerintahan di level menengah dan akar rumput.⁴⁶

Selain itu, mayoritas masyarakat Luwu Utara yang beragama Islam juga membentuk karakter kepemimpinan religius. Pemimpin diharapkan bersikap ramah, amanah, adil dan bermusyawarah, sebagaimana ajaran Islam tentang etika kekuasaan.⁴⁷ Hal ini tidak hanya tercermin dalam pidato atau symbol, tetapi juga dalam cara pemimpin merespons aspirasi masyarakat dan menyelesaikan konflik.

Kepemimpinan Bupati Indah Indriani menjadi contoh konkret bagaimana pemimpin perempuan dapat diterima di tengah masyarakat yang kental dengan

⁴⁵ Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.(2023). *Laporan kinerja instansi pemerintahan kabupaten luwu utara :BPKPSDM*.

⁴⁶ Reoublik Indonesia,(2017) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umu. Jakarta : Kementrian Sekretaris Negara;Republik Indonesia. (2000). Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Jakarta>

⁴⁷ Abdul Wahid. *Kepemimpinan dalam Islam : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

budaya patriarkis. Dengan pendekatan yang partisipatif dan pelayanan yang inklusif, ia mampu menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya persoalan kesetaraan gender, tetapi juga integritas dan kapasitas. Hal ini se kaligus menjadi indicator adanya transformasi sosial dalam masyarakat Luwu Utara.

Temuan lain menunjukkan bahwa di tingkat desa, bentuk kepemimpinan memiliki karakteristik hibrida, yakni memadukan struktur formal kepala desa dengan peran informal dari tokoh adat dan tokoh agama. Keputusan-keputusan strategis di desa tidak jarang melibatkan musyawarah bersama antara kepala desa, imam masjid, dan tokoh adat, yang menunjukkan bahwa sistem lokas masih sangat kuat.⁴⁸

Dalam perspektif hukum Islam, model kepemimpinan yang di terapkan di Luwu Utara sejatinya sudah selaras dengan prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam, keadilan, tanggungjawab dan musyawarah. Nilai-nilai ini menjadi etika utama dalam menjalankan kekuasaan baik dan dalam Islam klasik maupun kontemporer.⁴⁹

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat tentang Kepemimpinan Perempuan

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dan tokoh agama di kecamatan malangke, Pandangan tentang kepemimpinan perempuan masih bervariasi. Sebagian masyarakat mendukung kepemimpinan perempuan dengan prinsip dasar amanah, dan keadilan sebagaimana termasuk dalam QS. An-Nisa:58,

⁴⁸ Wahyudi, dkk. "Tradisi dan Modernitas dalam Kepemimpinan Desa di Sulawesi Selatan." *Jurnal Antropologi Indonesia*, vol. 38, no 1, 2017.

⁴⁹ Zulfikar Amir. "Kepemimpinan Perempuan di Daerah berbudaya Patriarkis : Studi Kasus Bupati Luwu Utara." *Jurnal Kepemimpinan dan Politik Lokal*, vol, no. 2, 2021, hlm. 89.

yang mengaskan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak. Namun, sebagian lainnya masih meragukan, karena merasa dengan kepemimpinan yang diambil oleh perempuan tidak sejalan dengan sebagian masyarakat, salah satu faktor yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di tingkat desa, termasuk di kecamatan malangke adalah kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat menginginkan sebuah pemimpin yang transparan dalam mengambil sebuah keputusan dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Sebagai masyarakat yang masih meragukan akan kepemimpinan perempuan ini masih berpegang pada pemahaman literal terhadap hadis Abu Bakrah yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung apabila dipimpin oleh perempuan.

Generasi muda dan sebagian besar masyarakat, menunjukkan dukungan positif terhadap kepemimpinan perempuan. Dukungan ini muncul karena mereka menilai kepemimpinan lebih penting dari sisi kinerja dan integritas, bukan jenis kelamin.

Pernyataan Masyarakat (MS-1) :

“ Tentang pemimpin perempuan ? Ada menimbulkan pro dan kontra namun menurut pandangan saya sendiri setuju-setuju saja tidak masalah jika perempuan ingin terjun dalam dunia perpolitikan dalam memimpin untuk memberikan dukungan dan tentunya mengembangkan ide dan wawasannya dalam membentuk dan mengembangkan daerahnya. Dan kalo melihat dari hukum islam sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisaa:34 : “ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ini dalam konteks Islam, kalau berbicara tentang Islam perempuan tidak boleh menjadi imam dalam sholat, ini khusus dalam Islam kalau ada laki-laki. Tapi berbicara masalah politik ini kan dalam masalah politik dalam kepemimpinan itu tidak menjadi masalah jika perempuan menjadi seorang pemimpin untuk

daerahnya yang penting perempuan itu mampu memegang tanggung jawab nya sebagai seorang pemimpin dan dia mampu dalam jabatan itu, dia mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dia tegas dan lain sebagainya. Memang perempuan itu lemah, namun disatu sisi perempuan itu banyak kehebatannya yang dimana laki-laki tidak bisa melakukannya.⁵⁰

Penyataan Masyarakat (MS-2)

“ Dulu saya heran kenapa perempuan bisa jadi kepala desa. Tapi setelah melihat cara beliau memimpin, saya jadi bangga. Program bantuan untuk ibu-ibu dan anak-anak kecil lebih di perhatikan, meski terkadang dia masih banyak menerima hujatan dalam kepemimpinannya tapi sya sendiri melihat beliau sabar menyikapi itu semua. Sehingga saya melihat akan sisi kesabarannya itu, jadi menurut saya perempuan juga memimpin dengan baik.”⁵¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat kini lebih menilai pemimpin berdasarkan kinerja nyata daripada jenis kelamin. Meski dalam pemerintahannya menuai kritikan dan ketidakpuasan sebagai masyarakat, namun itu dapat menjadi evaluasi diri agar kedepannya kepemimpinan ini dapat sejalan. Kondisi ini juga tercemin dari penerimaan terhadap beberapa kepala desa perempuan yang ada di kecamatan malangke yang berhasil menjalankan program pembangunan , pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa.

Hasil wawancara dari beberapa masyarakat di kabupaten luwu utara dinyatakan bahwa sosok perempuan yang menduduki sebuah jabatan kepemimpinan dalam pemerintahan ini dianggap memiliki jiwa yang tegas dalam pekerjaannya sebagai seorang pemimpin. Ibu indah selaku kepala daerah dan beberapa kepala desa perempuan yang ada di kabupaten luwu utara adalah tipe perempuan bijak, mempunyai peran sebagai motivator dan fasilitator. Seperti pada wawancara dengan Ustad

⁵⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat (Ms-1) Malangke

⁵¹ Hasil wawancara dengan masyarakat (Ms-2) Malangke

Jika ini telah dimiliki oleh seorang perempuan sebagai pemimpin tidak akan jadi sebuah masalah jika terdapat pro dan kontra dalam sebagai masyarakat akan adanya perempuan sebagai pemimpin, yang terpenting adalah perempuan itu bisa diandalkan dan bisa di harapkan dan bertindak tegas dalam pengambilan keputusan untuk sebuah peningkatan dalam sebuah wilayah.

Pentingnya peranan seorang perempuan sebagai motivator dalam proses pembangunan sebuah daerah/wilayah dan perlu dipahami oleh pemerintah dalam hal ini agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat.

Pernyataan dari Aparat Desa (AD-1)

“Bekerja dengan kepala desa perempuan ternyata tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Beliau sangat terbuka dalam rapat, selalu mendengar masukan, dan tidak segan melibatkan perangkat desa dalam keputusan. Bedanya, beliau lebih teliti dalam mengurus administrasi. Memang, di awal ada keraguan, tapi setelah beberapa tahun, banyak masyarakat mengakui hasil kerja beliau.”⁵²

Perempuan selalu memberikan arahan dan sebagai motivator dalam masyarakat untuk turut serta aktif dalam sebuah pembangunan/ pembentukan wilayah yang ingin dicapai nantinya dengan sebuah harapan bersama yang nantinya terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintah dan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin harus memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya dapat mencapai tujuan tertentu guna untuk memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan dalam masyarakat dalam meningkatkan sebuah pembangunan suatu wilayah.

Pernyataan Masyarakat (MS-3)

⁵² Hasil wawancara dengan Aparat Desa (AD-1) Malangke

“Kalau dulu itu saya, awal-awal perempuan menjabat sebagai kepala desa itu saya kurang percaya, terlebih dilihat dari dulu itu kepemimpinan banyak di pegang oleh laki-laki. Tapi sekarang banyak, sudah banyak perempuan yang sekolah tinggi dan mampu memimpin yah termasuk sekarang kepala desa di pimpin oleh perempuan, meski masih ada kekurangan dalam kepemimpinan seperti pandangan saya melihat terkadang kepala desa ini mengambil keputusan tanpa adanya musyawarah. Meski begitu saya salut dan melihat kesabaran dan tanggungjawab beliau sebagai kepala desa perempuan dengan sebuah kritikan masyarakat dia bisa membenahi diri untuk meningkatkan lagi kedekatannya dengan masyarakat, musyawarahnya, meski ada keraguan dalam diri, sebagai masyarakat kita tetap mengikuti keputusan beliau.”⁵³

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menerima kepemimpinan perempuan, khususnya ketika pemimpin tersebut memiliki integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan penelitian Evi Nurbaiti Baiti yang menyatakan bahwa penerimaan masyarakat lebih di pengaruhi oleh kualitas personal dan kinerja, bukan semata-mata jenis kelamin.⁵⁴

Pandangan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan islam yang menekankan nilai amanah dan kemampuan sebagai syarat utama kepemimpinan. Al-Qur'an menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan, bukan gender, sebagaimana termasuk dalam Q.S. Al-Hujurat (49):13.⁵⁵

2. Praktik Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan

Praktik kepemimpinan perempuan di Kecamatan Malangke menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berfungsi sebagai administrator pemerintahan desa, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai baru dalam tata

⁵³ Hasil wawancara dengan Masyarakat (MS-3) Malangke

⁵⁴ Evi Nur Baiti, “Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2019), 57.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sygma, 2012), Q.S. Al-Hujurat/49:13.

kelola desa dan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Mereka memimpin dengan pendekatan partisipatif, terbuka terhadap masukan masyarakat, serta mampu mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Gaya kepemimpinan yang di tunjukkan cenderung mengedepankan musyawarah, komunikasi yang efektif, dan sikap empati terhadap warga. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan tidak hanya mampu mengelola urusan administrative, tetapi juga berperan dalam membangun keharmonisan sosial di desa. Analisis praktik kepemimpinan perempuan dapat di bagi menjadi beberapa aspek :

a. Kebijakan pembangunan desa

Kepala desa perempuan di kecamatan malangke umumnya menekankan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan perempuan dan UMKM. Laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menunjukkan bahwa kepala desa perempuan cenderung lebih terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa.⁵⁶

b. Kepemimpinan Partisipasif

Gaya kepemimpinan perempuan di malangke cenderung partisipasif dan komunikatif. Mereka aktif melibatkan tokoh agama, tokoh adat, pemuda, dan perempuan dalam setiap musyawarah desa, mrm bawa perubahan yang memberi

⁵⁶ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Luwu Utara, *Laporan Kinerja Pemerintahan Desa Tahun 2023* (Masamba : DPMD Luwu Utara,2023),22.

nilai-nilai baru. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah yang menjadi salah satu prinsip kepemimpinan dalam Islam.⁵⁷

c. Tantangan dan Hambatan

Meski demikian, kepala desa perempuan masih menghadapi beberapa hambatan atau masih memiliki kelemahan dalam kepemimpinannya, antara lain kurangan melibatkan masyarakat secara konsisten yang terkadang masih ada keputusan sepihak yang diambil tanpa musyawarah, meskipun alasan yang dikemukakan karena sifat keputusan yang mendesak, kurangnya transparansi di beberapa kesempatan dimana masyarakat masih menganggap pengambilan keputusan belum sepenuhnya terbuka, tantangan sosial-budaya hambatan terbesar datang dari stereotip gender dan budaya patriarki yang melekat di sebagian masyarakat, beban ganda sebagai pemimpin dan ibu rumah tangga, serta keterbatasan dukungan politik. Beberapa pihak masih meragukan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan strategis, meskipun secara empiris mereka telah menunjukkan kinerja yang baik.

Pernyataan Kepala Desa Perempuan (KDP-1)

“Awalnya saya ragu mencalonkan diri, karena masyarakat kita masih memandang kepemimpinan sebagai urusan laki-laki. Tetapi dengan dukungan keluarga dan sebagian tokoh masyarakat, saya memberanikan diri. Alhamdulillah, setelah terpilih, saya berusaha memimpin dengan musyawarah, meski terkadang saya mengambil keputusan tanpa musyawarah karena adakan di bilang keputusan mendesak namun saya tetap memikirkan dampak dari keputusan itu. Setiap kebijakan saya usahakan transparan, terutama terkait dana desa. Tantangan terbesar saya adalah adanya sebagian masyarakat yang masih meragukan kemampuan perempuan, namun saya jadikan itu sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik.”⁵⁸

⁵⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 116.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Perempuan (KDP-1) Malangke

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas masyarakat di malangke menilai bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan tidak berbeda secara substansial dengan kepemimpinan laki-laki. Perempuan yang terpilih sebagai kepala desa dipandang mampu menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Salah seorang tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

Penyataan Tokoh Masyarakat (WD-2)

“berbicara tentang kepemimpinan, itu yang terpenting bagi kami bukan laki-laki atau perempuan, tapi bagaimana ia bisa mengurus masyarakat dan membangun desa. Selama ini kepala desa perempuan cukup aktif turun langsung, mendengar keluhan masyarakatnya dan memberikan solusi. Meski dalam setiap kepemimpinan baik itu laki-laki atau perempuan tentu memiliki kekurangan dan kelebihan dalam menjalankan tugasnya namun yang kita lihat sekarang itu bagaimana pemimpin kita bisa bekerja dengan baik menjaga amanah masyarakat.”⁵⁹

Perempuan dalam Islam yang merujuk pada Al-Quran yang menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama disisi Allah Swt. artinya baik laki-laki atau perempuan yang paling bertakwalah yang paling mulia. Jadi tidak dibedakan dari jenis kelaminnya tetapi berdasarkan kualitas amal selama hidup di dunia. Hal ini merujuk pada ayat Al-Qur'an pada surat Al-Hujurat:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahannya :

“ Hai Manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal. “⁶⁰

⁵⁹ Hasil wawancara Tokoh Masyarakat (WD-2)

⁶⁰ Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an Al-Karim” (Bogor : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 49:13.

Menurut M. Quraish Shihab. Ayat tersebut berbicara mengenai asal kejadian manusia dari seorang laki-laki dan perempuan sekaligus berbicara mengenai kemuliaan manusia yang dasar kemuliannya bukan berdasarkan keturunan, suku, atau jenis kelamin akan tetapi ketaqwaan kepada Allah Swt.

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan oleh sebagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Mahmud Syaltut mengemukakan “ tabiat manusia antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama.

Allah swt menganugrahkan kepada perempuan sebagaimana menganugrahkan kepada laki-laki. Kepada laki-laki dan perempuan dianugrahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitasnya yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menjadi saksi dan perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menjadi saksi.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa nabi juga cukup beragam, yang bahkan perempuan juga terlibat secara langsung dalam peperangan, serta bahu membahu dengan kaum laki-laki. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membolehkan kaum perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau berkerja dalam bidang di dalam dan diluar rumah, bersama orang lain

atau lembaga pemerintah, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindar dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Kepemimpinan perempuan di kabupaten Luwu Utara sudah terlihat jelas bahwa perempuan sudah dapat berperan aktif dalam sebuah jabatan publik di kabupaten luwu utara. Dalam sebuah temuan penelitian para perempuan yang mempunyai jabatan di beberapa daerah di kabupaten luwu utara yang menduduki sebuah jabatan dalam pemerintahan sudah mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Para pemimpin perempuan juga memiliki sikap dan kepribadian yang terlihat sebagai seorang pemimpin yang pekerja keras, berwibawa dan bertanggung jawab yang tidak kalah performanya dengan laki-laki.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam islam adalah sama yang membedakan diantara keduanya adalah kualitas ketakwaan.

3. Perspektif Hukum Islam terhadap Kepimpinan Perempuan

Peliknya kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam sesungguhnya bertumpu pada hadist yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang menyatakan bahwa : “ tidak akan beruntung suatu kaum (bangsa) yang menyerahkan segala urusannya (dipimpin) pada perempuan.” (HR. Riwayat at-Tarmidzi dari Abu Bakrah). Abu Bakrah adalah seorang sahabat yang mengenal Rasulullah saw. Semasa hidupnya , dan bergaul cukup lama, sehingga memungkinkan meriwayatkan hadist tersebut. Menurutnya, Rasulullah Saw

mengatakan hadist itu setelah mengetahui bahwa bangsa Persia telah menunjuk seorang perempuan untuk memimpin.

“ Ketika Raja Kisra (Persia) wafat, Rasulullah Saw, yang terdorong oleh rasa ingin tahunya tentang kabar itu, bertanya : “ Dan siapakah penggantinya sebagai pemimpin?” Sahabat menjawab : “ Mereka menyerahkan kekuasaannya pada putrinya.” Saat itulah, menurut Abu Bakrah, Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang kepemimpinan perempuan.

Dalam Perspektif hukum Islam, tidak terdapat larangan eksplisit bagi perempuan untuk menduduki jabatan public. Imam al-Mawardi, misalnya, menyebutkan tujuh syarat kepemimpinan, dan tidak satu pun secara tegas menyebutkan bahwa pemimpin harus laki-laki.⁶¹

Sejarah Islam pun mencatat keterlibatan perempuan dalam ruang politik, seperti Aisyah r.a yang memimpin dalam perang jamal. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perempuan dapat memegang kepemimpinan sepanjang mereka memiliki kemampuan dan integritas.

Adapun cerita Alquran tentang kepemimpinan perempuan terdapat dalam surah An-Naml ayat 23-24 : “sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugrahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar, Aku (burugn Hud) dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah; dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-

⁶¹ Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1996),25

perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.”

Ayat ini menggambarkan bahwa pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, seorang perempuan memimpin sebuah Negara, yaitu Ratu Balqis dan kaumnya bernama kaum Saba'. Pada ayat ini dijelaskan tentang Ratu Balqis yang memiliki kekuasaan luas biasa tetapi ia dan kaumnya tidak beriman kepada Allah melainkan menjadi penyembah matahari.

Berdasarkan dengan tataran normatif perempuan serta laki-laki, yakni sebagai posisi manusia, ciptaan, sekaligus hamba Allah SWT. Di dalam Al-Quran sebagai hamba Allah, perempuan memiliki kemerdekaan penuh untuk melaksanakan ibadah, sama dengan laki-laki, perempuan diakui memiliki sejumlah hak dan kewajiban diantara hak untuk menikmati hasilnya, hak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui peningkatan umum dan taqwa, serta kewajiban untuk melaksanakan *amal ma'ruf nahi mungkar* menuju terciptanya masyarakat damai dan sejahtera. Artinya, seorang perempuan tidak hanya berperan di dalam rumah, tetapi ia pun boleh atau bahwa di haruskan untuk mampu bergerak diluar rumah, dalam rangka menciptakan kebaikan dan menghilangkan keburukan atau dalam Bahasa Al-Quran-Nya amar ma'ruf nahi mungkar, yang tentunya disesuaikan dengan kodrat kewanitaannya.

Berdasarkan seeperti firman Allah :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

سَيَرَحْمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“ Dan orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagai mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan di berikan Rahmat oleh Allah Swt. Sungguh, Allah maha perkasa lagi maha Bijaksana.” QS. At-Taubah:71)⁶²

Hasil penelitian di kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa perempuan di terima cukup baik oleh masyarakat, terutama karena dianggap mampu membawa perubahan positif dalam bidang kesehatan ibu dan anak. Kondisi ini sejalan dengan prinsip konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), yang diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, di mana negara menjamin hak perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam politik dan pemerintahan (Republik Indonesia, 1984, pasal 7). Selain itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Republik Indonesia, 1999, pasal 3 ayat 2). Undang-undang ini juga memberikan jaminan khusus terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dalam pekerjaan serta penghormatan terhadap fungsi reproduksi (Republik Indonesia, 1999, pasal 49-50). Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa perempuan di kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara dapat di pandang sebagai implementasi nyata dari prinsip kesetaraan gender dalam hukum nasional maupun internasional. Dan juga Kepemimpinan perempuan di pandang sah dalam perspektif hukum Islam, selama memenuhi prinsip amanah, kemaslahatan, dan keadilan. Kendati demikian, hambatan berupa stereotip gender dan keterbatasan partisipasi politik masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat.

⁶² Kementrian Agama Ri, “ Al-Qur’an Al-Karim” (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), 9:71

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data, penulis memperoleh kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)

1. Pandangan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan di kecamatan malangke masih beragam. Sebagian mendukung dengan dasar prinsip Islam tentang amanah dan keadilan, sebagian menolak dengan merujuk pada pemahaman literal hadis tertentu dan mempertahankan pandangan tradisional yang menganggap kepemimpinan adalah ranah laki-laki, sementara sebagian besar masyarakat menilai berdasarkan kinerja nyata kepala desa perempuan.
2. Praktik kepemimpinan kepala desa perempuan di kecamatan malangke menunjukkan karakteristik kepemimpinan partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, prinsip keadilan dan musyawarah memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam kepemimpinan selama membawa kemaslahatan. Praktik kepemimpinan kepala desa perempuan di kecamatan malangke kabupaten luwu utara menunjukkan gaya kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada isu-isu sosial, kesehatan ibu dan anak, serta

pemberdayaan perempuan melalui program desa. Hal ini membuktikan bahwa perempuan mampu menjalankan kepemimpinan public dengan baik, meski masih menghadapi stereotip gender.

3. Tinjauan hukum Islam menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan di tingkat desa dapat di terima dan sah selama memenuhi prinsip amanah, adil, maslahat, dan syura. Pandangan ulama kontemporer yang kontekstual lebih mendukung keberadaan kepemimpinan perempuan, sejalan dengan maqashid al-syariah yang menekankan kemaslahatan umat. Dan secara hukum positif, kesetaraan gender di jamin dalam UU No. 7 Tahun 1984 yang menegaskan hak perempuan untuk ikut serta dalam pemerintahan (pasal 7) dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengaskan kesetaraan gender di dapan hukum tanpa diskriminasi (pasal 3 ayat 2).

Dengan demikian, kepemimpinan kepala desa perempuan di kecamatan malangke kabupaten luwu utara selaras dengan prinsip hukum Islam dan membawa kemaslahatan nyata bagi masyarakat.

Implikasi Penelitian

1. Teoritis : penelitian ini menguatkan teori kepemimpinan transformasional dan partisipasif, di mana kepemimpinan perempuan cenderung menekankan empati, komunikasi, dan kolaborasi. Dalam perspektif gender, hasil penelitian mendukung tesis bahwa hambatan kepemimpinan perempuan lebih banyak berasal dari kontruksi sosial ketimbang keterbatasan kapasitas.
2. Praktis : pemerintahan daerah perlu memperkuat dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik. Perlu

adanya program pemberdayaan dan pendidikan politik bagi perempuan desa agar semakin banyak yang berani tampil sebagai pemimpin.

3. Hukum dan Regulasi : Implementasi UU No. 7 Tahun 1984 dan UU No. 39 Tahun 1999 harus lebih di perkuat dalam praktik pemerintahan desa, sehingga kesetaraan gender benar-benar dirasakan masyarakat. Penegakan hukum ini penting untuk mengurangi diskriminasi dan stereotip terhadap kepemimpinan perempuan.

Saran

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten luwu utara perlu memberikan dukungan yang lebih besar terhadap kepemimpinan perempuan, baik melalui kebijakan afirmatif maupun pelatihan kepemimpinan, agar kualitas pemerintahan desa semakin meningkat.
2. Bagi kepala desa perempuan di harapkan tetap menjaga amanah dan transparansi dalam memimpin, memperkuat komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.
3. Bagi Tokoh Agama dan Tokoh Adat di harapkan lebih aktif memberikan pemahaman keagamaan dan budaya yang mendukung kesetaraan gender dalam kepemimpinan, agar stereotip negatif terhadap perempuan memudar.
4. Bagi masyarakat kecamatan Malangke di harapkan untuk menilai kepemimpinan berdasarkan kinerja, bukan jenis kelamin, serta mendukung program-program pembangunan yang direncanakan kepala desa perempuan.

5. Bagi akademis dan peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian ini ke wilayah lain, membandingkan di tingkat camat atau bupati, serta menggunakan pendekatan interdisipliner (sosiologi, hukum, dan gender) agar hasil penelitian lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Sin, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Wahid. *Kepemimpinan dalam Islam : Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014,
- Al- Akkad, Abbas Mahmoud. *Wanita Dalam Al-Qur'an, Ahli Bahasa*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Filsafat Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Andi Syahrir. *Adat dan Kekuasaan dalam Sejarah Luwu*. Lembaga Kajian Sosial dan Sejarah, 2010,.
- Basuki, Sulisty. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Bass, Bernard M., dan Ronald E. Riggio. *Transformational Leadership*. New Jersey : Lawrence Erlbau Associates, 2006
- Dr. Sintani, Lelo, MM. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., MM, Mulyadi, SE., MM. *Dasar Kepemimpinan*. Cendekia Mulia Mandiri, 2021.
- Eagly, Alice H., dan Linda L. Carli. *Through the Labyrinth : The Truth About How Women Become Leaders*. Boston : Harvard Business Press, 2007.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013
- Ismail, Faisal. *Islam Idealitas Ilahiyyah Dan Realitas Insaniyyah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Group, 1999.
- Kartini, Kartono. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Koderi, Muhammad. *Bolehlah Wanita Menjadi Imam Negara*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Kodir Abdul, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*. Yogyakarta: IRCisoD, 2019.
- Maimun. "Kontroversi Wanita Menjadi Pemimpin Kajian Analisis Metodologis," 2012.
- Mardalis. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksar, 1995.
- Nasution, Harun. *Aliran-Aliran Sejarah Analisis Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sandberg, sherly. *Lean In. Women, Work, and the Will to Lead*. New York : Knopf, 2013
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Mizan, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, n.d.
- Sondang, Siagina P. *Teori Dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rinreka Cipta, 1994.
- Suwadi, Basroi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Syaltut, M. (2001). *Islam : Akidah dan Syari'ah (As'ad Yasin, Trans)*. Jakarta : Pustaka Firdaus

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Jakarta: Sekretarit Jendral MPR RI) (2015)

Jurnal

Assaad, Andi Sukmawati. "*Kesetaraan Gender dalam Sistem Warisan dalam Hukum Islam*." Jurnal Hukum Islam 2020

Marwung, Anita. *Perempuan dan Kepemimpinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Palopo, 2020

Wahyuddin, dkk. " Tradisi dan Modernitas dalam Kemimpinan desa di Sulawesi Selatan. " Jurnal Antropologi Indonesia, vol. 38, no. 1, 2017, hlm. 58.

Zakaria, Samsul. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran K.H Husein Muhammad Dan Prof. Sitti Musda Mulia)" VI (2013).

Zulfikar Amir. "Kepemimpinan Perempuan di Daerah berkultur Patriarkis : Studi kasus Bupati Luwu Utara." *Jurnal Kepemimpinan dan Politik Lokal*, vol. 5, no2. 2021,

Yanggo Huzaimah Tahido: *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. 01 (2016)

Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Luwu Utara, 7 februari 2023

Skripsi

Zulfikri. "Konsep Kepemimpinan Perempuan (Studi Komparasi Atas Penafsiran Nasaruddin Umar K.H Husein Muhammad)." UINSUKA, 2010.

Evi Baiti Nur, "Pandangan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Daerah Perempuan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Daerah Kabupaten Jombang)" (IainTulungagung, 2019).

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Departemen Agama RI, 2005.

Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jami al-bayan' an ta'wil Ay Al-Qur'an*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Hadist

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987

Muslim, Ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Bierut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.

Pedoman Wawancara

A. Untuk Kepala desa Perempuan

1. Apa motivasi ibu maju sebagai calon kepala desa ?
2. bagaimana respon masyarakat saat pertama kali ibu mencalonkan diri ?
3. bagaimana strategi kepemimpinan yang ibu terapkan dalam mengelola pemerintahan desa ?
4. apa saja tantangan utama yang ibu hadapi sebagai kepala desa perempuan?
5. bagaimana ibu memaknai kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam?
6. Menurut ibu, apa kontribusi kepemimpinan perempuan bagi masyarakat desa ?

B. Untuk Tokoh Agama dan Tokoh Adat

1. bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kepemimpinan perempuan di desa ini ?
2. Dalam Perspektif Islam, apakah perempuan boleh memimpin di tingkat pemerintahan desa? Mengapa?
3. bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap kinerja kepala desa perempuan saat ini?
4. Apakah ada nilai adat atau budaya yang mendukung atau menghambat kepemimpinan perempuan ?

C. Untuk Aparat Desa (Perangkat Desa)

1. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu bekerja sama dengan kepala desa perempuan?
2. Apakah terdapat perbedaan pola kepemimpinan antara kepala desa laki-laki dan perempuan ?
3. Bagaimana bentuk Partisipasi masyarakat dalam kepemimpinan kepala desa perempuan ?

D. Untuk Masyarakat Umum

1. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kepala desa perempuan di desa ini?
2. Apakah kepemimpinan kepala desa perempuan memberi dampak positif bagi masyarakat? jika ya, dalam hal apa saja?
3. bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kebijakan dan pelayanan yang dijalankan kepala desa perempuan ?
4. Apakah Bapak/Ibu melihat kepemimpinan ini sesuai dengan ajaran Isl

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (studi terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara), yang diajukan oleh Nuraeni Nim 18 0302 0075, telah diseminarkan pada hari Selasa 29 Juli 2025 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan telah diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Mustamin, S.Ag., M.HI.
NIP : 19680507199911004

Pembimbing II



Nurul Adhyyah, S.H., M.HI.
NIP. 199210292019032021

Mengetahui;

a.n Dekan Fakultas Syariah

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Fasiba, S.E.I., M.E.I.
NIP. 198102132006042002

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Nuraeni

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah UIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Nuraeni
Nim : 18 0302 0075
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Kepemimpinan perempuan dalam Perspektif hukum Islam (Studi terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()

) Tanggal :

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H

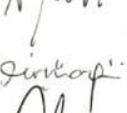
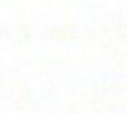
()

) Tanggal :

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul "*Kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum islam (studi terhadap kepemimpinan kepala desa perempuan di kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara)*". Yang Ditulis oleh Nuraeni, dengan Nomor Mahasiswa (NIM) 18 0302 0075, Program Studi *Hukum Tata Negara (Siyasah)*, Fakultas *Syariah*, Universitas Islam Negeri Palopo, yang diujikan dalam seminar hasil pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 Masehi, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *ujian munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/ Penguji | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.
Sekretaris Sidang/Penguji | () |
| 3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M. Pd.
Penguji I | () |
| 4. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Pembimbing I/Penguji | () |
| 6. <u>Nurul Adliyah, S.H., M.H</u>
Pembimbing II/Penguji | () |

Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala desa Malangke



Wawancara dengan Perangkat desa



Wawancara dengan Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Luwu Utara



Wawancara dengan Tokoh Agama



Wawancara dengan Masyarakat



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nuraeni, lahir di Pattimang Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 04 Feberuari 2000. Penulis merupaka anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mansyur dan Ibu Barda (Rahimahallah). Pendidikan dasar penulis diselesaikan

pada tahun 2012 di SDN 129 Pattimang.

Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 1 Malangke hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Masamba 1 semester dan di tahun yang sama pindah sekolah di SMANEM Luwu Utara hingga selesai. Dan pada saat menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas di Smanem Lutra Penulis aktif di organisasi kemanusiaan yaitu Palang Merah Remaja. Setelah lulus SMA di Tahun 2018, Penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Palopo.

Contact porsonal penulis :aeninurr22@gmail.com